



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

KECAMATAN KESAMBEN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena ridlo-Nya telah tersusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kesamben Tahun 2025-2029. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.

Rancangan Renstra ini memuat target, tujuan, sasaran program serta strategi implementasi yang ditetapkan untuk dapat direalisasikan. Rancangan Renstra ini diharapkan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan tugas bagi seluruh aparatur Kecamatan Kesamben sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya memiliki nilai kinerja, semangat kebersamaan dan kekompakan serta kemandirian untuk menuju sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Diharapkan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kesamben Tahun 2025-2029 ini dapat memberikan arahan bagi kelancaran dan peningkatan kinerja bagi aparatur serta memberi kemanfaatan kepada masyarakat Kabupaten Blitar.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan dukungan seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kesamben Tahun 2025-2029. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kesamben, 16 September 2025



AMIR BHARATA, ST. MSI

Pembina

NIP. 19760116 200212 1 003

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
Bab I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Landasan Hukum	4
3. Maksud dan Tujuan.....	6
4. Sistematika Penulisan.....	7
Bab II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
a. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	12
b. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	23
c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
d. Kelompok Sasaran Layanan	34
e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberikan Pelayanan	34
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	35
a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
b. Telaah RT RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	38
c. Isu Strategis	47
Bab III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.....	56
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	58
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.....	62
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	67
Bab IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	71

1. Uraian Program	72
2. Uraian Kegiatan	76
3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator Target dan Pagu	79
4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	104
Bab V. PENUTUP	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen RPJMD dan Renstra PD.....	5
Gambar 2.1 Peta Wilayah Kecamatan Kesamben	10
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kecamatan.....	22
Gambar 3.1 Cascading Renstra PD Tahun 2025-2029	63
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi SDM berdasarkan status kepegawaian	23
Tabel 2.2	Kondisi SDM Berdasarkan Eselon ASN.....	23
Tabel 2.3	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan	23
Tabel 2.4	Kondisi Berdasarkan Umur PNS	24
Tabel 2.5	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin	24
Tabel 2.6	Daftar Asset Kecamatan Kesamben	24
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan PD	28
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD	30
Tabel 2.9	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kec. Kesamben	37
Tabel 2.10	Perumusan Isu Strategis Kecamatan. Kesamben	50
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar	60
Tabel 3.2	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran.....	64
Tabel 3.3	Penahapan Renstra	67
Tabel 3.4	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....	68
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Pd.....	90
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan Dan Pendanaan ..	99
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	105

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan merupakan instrumen yang diperlukan untuk memberikan arah bagi pemangku kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dokumen perencanaan pembangunan harus disusun guna memberikan panduan bagi para pelaku dan penerima manfaat pembangunan.

Dalam prosesnya, pembangunan dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya aparat pemerintah yang mengemban amanat untuk mewujudkan dan mendistribusikan kemakmuran, kesejahteraan rakyat serta keadilan sosial. Sehingga penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selain harus melibatkan para pemangku kepentingan juga harus memenuhi syarat dan kaidah yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah propinsi, kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan yang meliputi perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan untuk jangka waktu 1 tahun.

Sedangkan untuk perangkat daerah, termasuk kecamatan menyusun perencanaan pembangunan yang terdiri dari;

1. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan untuk jangka waktu 5 tahun;
2. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan untuk jangka waktu 1 tahun.

Dokumen perencanaan tersebut secara berjenjang mengacu pada perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD) yang mengikuti periode masa kepemimpinan kepada daerah yakni selama 5 tahun.

Renstra (Rencana Strategis) perangkat daerah memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan perangkat daerah. Fungsi utamanya adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah setiap tahun selama periode 5 tahun. Selain itu, Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan perangkat daerah, baik evaluasi Renstra itu sendiri maupun evaluasi Renja. Renstra juga menjadi tolak ukur pencapaian kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan misi dan program Kepala Daerah.

Fungsi Renstra perangkat daerah meliputi:

- 1) Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah (5 tahun).
- 2) Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah.
- 3) Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 4) Standar atau kontrak kinerja antara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah.
- 5) Mempertajam strategi, kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah sesuai arah pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga memiliki nilai strategis sangat penting dalam tata kelola pemerintahan daerah. Renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang berorientasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Renstra juga mengintegrasikan berbagai dokumen perencanaan dari tingkat nasional hingga daerah serta memperhatikan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait.

Adapun Nilai Strategis Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

a. Pedoman Pengarahan dan Pengelolaan

Renstra berfungsi sebagai instrumen bagi pimpinan perangkat daerah dalam mengarahkan seluruh sumber daya dan mengelola organisasi secara efektif demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dengan

adanya Renstra, penyusunan program dan kegiatan menjadi terarah dan sistematis sesuai dengan misi daerah serta prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

b. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Renstra menjadi dasar pengukuran capaian kinerja perangkat daerah. Melalui indikator kinerja yang disusun dalam Renstra, organisasi dapat mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga dapat dilakukan pengendalian serta perbaikan berkelanjutan.

c. Integrasi dan Sinergi Perencanaan

Renstra perangkat daerah menjembatani dokumen-dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga daerah. Ini memastikan bahwa perencanaan program dan kegiatan tidak bertentangan, melainkan saling mendukung dan harmonis untuk mencapai tujuan pembangunan secara keseluruhan.

d. Dasar Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Renstra menjadi acuan utama dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja) perangkat daerah tiap tahun, sehingga kegiatan operasional memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan tujuan strategis jangka menengah.

e. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Penyusunan Renstra yang jelas dan sistematis meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah kepada publik dan pemerintah, karena hasil kinerja dapat diukur dan dilaporkan secara teratur berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Tahun 2025 merupakan periode kepemimpinan bupati/wakil bupati terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang akan menjalankan pemerintahan Kabupaten Blitar hingga 2029 mendatang. Berdasarkan peraturan, maka Kecamatan Kesamben juga menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah guna menyelaraskan dengan visi misi kepala daerah terpilih dan tupoksi kecamatan Kesamben. Perencanaan pembangunan jangka menengah


atau Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kesamben yang disusun saat ini merupakan dokumen rencana awal yang sifatnya teknokratis mengingat masih dalam masa transisi yakni berakhirnya masa jabatan bupati/wakil bupati periode 2020-2024 dan menjelang berjalannya masa jabatan bupati terpilih periode 2025-2029.

Dasar dari penyusunan Renstra Teknokratis Kecamatan Kesamben yaitu surat Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar tanggal 11 Nopember 2024 nomor : B/050.03/1222/409.3.2/2024 perihal Rancangan Teknokratis Rencana Strategis PD tahun 2025-2029. Tahapan penyusunan dokumen Renstra Teknokratis Kecamatan Kesamben diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra dan dilanjutkan dengan penyusunan dokumen Renstra kecamatan.

Keterkaitan dokumen Renstra PD dengan RPJMD dan Renja PD dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1

Keterkaitan Dokumen RPJMD dan Renstra PD



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah 10/E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 82);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
 16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2029;

18. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun

3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Kecamatan Kesamben sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar tahun 2025-2029 adalah :

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Kecamatan Kesamben.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kesamben 2025-2029 disusun sesuai dengan sistematika yang diatur dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat :

1. Latar Belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan.

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran pelayanan perangkat daerah paling sedikit memuat :
 - a. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
 - d. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah;
 - e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberikan Pelayanan.
2. Subbab Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. Isu-isu Strategis.

Bab III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat :

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Bab IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat :

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator Target dan Pagu;
4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Bab V. PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Kesamben merupakan satu dari dua puluh dua kecamatan yang membagi habis wilayah administrasi Kabupaten Blitar, dengan batas batas wilayah.sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Doko
- Sebelah Selatan : Kecamatan Binangun
- Sebelah Barat : Kecamatan Selopuro
- Sebelah Timur : Kecamatan Selorejo



Gambar 2.1 Peta Wilayah Kecamatan Kesamben

Sumber : Kecamatan Dalam Angka - BPS Tahun 2025

Kecamatan Kesamben dengan luas wilayah 59,66 Km² terbagi menjadi 10 desa, Yaitu :

- Desa Siraman
- Desa Kesamben
- Desa Jugo

- Desa Pagergunung
- Desa Sukoanyar
- Desa Pagerwojo
- Desa Tepas
- Desa Tapakrejo
- Desa Kemirigede
- Desa Bumirejo

Desa Jugo merupakan desa terluas diantara 10 desa yang ada di wilayah Kecamatan Kesamben dengan luas 8,79 Km². Sedang Desa Kesamben merupakan desa dengan wilayah terkecil dengan luas 3,24 km².

Secara administratif Kecamatan Kesamben terbagi menjadi 36 Dusun, 115 Rukun Warga (RW) dan 433 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Kesamben berada di wilayah Kabupaten Blitar bagian utara, yaitu sebelah utara Sungai Brantas yang membelah Kabupaten Blitar menjadi dua bagian. Wilayah Kabupaten Blitar bagian utara mempunyai struktur tanah yang subur dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Blitar bagian selatan. Wilayahnya merupakan dataran rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian antara 200-720 Meter dari permukaan air laut, sebagian wilayahnya merupakan pegunungan membuat struktur tanah yang subur bila dibandingkan dengan wilayah Blitar bagian selatan. Hamparan wilayah Kecamatan Kesamben merupakan daerah dengan ketinggian rata - rata \pm 240 meter di atas permukaan air laut.

Desa Bumirejo merupakan desa yang terjauh dari ibu kota kecamatan sejauh 12 km. Keberadaan desa dengan kantor Kabupaten Blitar rata - rata 35 km dan Desa Bumirejo yang terjauh jaraknya yaitu 48 km.

Kecamatan Kesamben berada di sebelah selatan garis khatulistiwa, maka sama dengan wilayah lain di Indonesia yang mempunyai perubahan musim sebanyak 2 jenis musim pada setiap tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Bulan Nopember sampai dengan bulan Mei adalah musim penghujan dan

musim kemarau biasanya pada bulan Juni sampai dengan bulan Oktober.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar tahun 2023 penduduk di Kecamatan Kesamben mencapai 54.049 jiwa, terdiri dari 27.125 laki-laki dan 27.284 perempuan.

Peningkatan partisipasi sekolah dapat ditingkatkan dengan keseimbangan penyediaan sarana fisik pendidikan dan peningkatan tenaga pengajar baik kualitas maupun kuantitasnya. Fasilitas pendidikan dari TK/RA yang tercatat dalam bab ini bersumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dan Kemenag Kabupaten Blitar. Salah satu program pemerintah dalam bidang pendidikan adalah meningkatkan mutu dasar sumber daya manusia dari usia dini untuk itu sudah seharusnya warga negara yang berusia sekolah 0 – 17 tahun harus mengenyam pendidikan dasar SD – SLTP. Untuk mengukur indikator pembangunan manusia tidak luput harus menggunakan data dasar pendidikan sebagai tolok ukur dalam membuat kebijakan perencanaan dimasa mendatang

Penduduk Kecamatan Kesamben mayoritas beragama Islam sebanyak 55.602 jiwa dan yang terbanyak kedua yaitu agama Hindu sebanyak 3.600 jiwa. Tersedianya sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai merupakan wujud pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Menurut data Dinas Pertanian data lahan sawah tidak banyak mengalami perubahan. Luas lahan sawah yang ada dibedakan menjadi sawah yang berpengairan irigasi dan tadah hujan. Di Kecamatan Kesamben luas lahan sawah seluruhnya mencapai 1.758. Ha terdiri dari 1.758 Ha Irigasi dan lahan sawah ditanamani lainnya seluas 0 Ha. Sedangkan menurut Dinas Pertanian untuk lahan bukan sawah terdiri dari tegal/kebun, ladang/huma, perkebunan, hutan rakyat, padang penggembalaan/padang rumput, hutan negara, sementara tidak diusahakan dan lainnya.

Jenis ternak yang potensi adalah ayam ras petelur yang populasinya mencapai 120.220 ekor dengan produksi telurnya 1054,54 ton atau

92 persen dari produk telur unggas di Kecamatan Kesamben pada tahun 2023.

Dalam perkembangannya Kecamatan Kesamben belum memiliki fasilitas akomodasi yang mendukung para wisatawan domestik maupun luar negeri yang berkunjung. Namun Kecamatan Kesamben memiliki 24 rumah makan yang mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya.

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, pada pasal 7 ayat (1) ditetapkan **tugas** kecamatan adalah :

- a) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan Bupati;
- e) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan; dan
- h) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Sedangkan fungsi kecamatan adalah :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. penyelenggaraan pembinaan wilayah;
- d. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. pelaksanaan pelayanan publik;
- f. penyusunan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas:

- a. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Pelayanan Publik;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat

Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat dan Seksi-seksi adalah

sebagai berikut :

Sekretaris Kecamatan; bertanggungjawab kepada Camat.

Tugas : Pengelolaan administrasi secara umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta arsip.

Fungsi :

- a. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dolumen Pelaksanaan Anggaran;
- c. Mengkoordinasikan Penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- d. Mempimpin pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. Mengkoordinasikan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- f. Memverifikasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset daerah yang dikelola oleh desa;
- g. Mengkoordinasikan asset/kekayaan daerah yang ada di kecamatan kantor;
- h. Memimpin pelayanan administrasi dan pembinaan pegawai;
- i. Memverifikasi pengelolaan dan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- j. Memverifikasi pengelolaan dan administrasi anggaran dan restribusi;
- k. Memverifikasi pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji
- l. Memverifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- m. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumahtangga dan perlengkapan;
- n. Mengkoordinasiakan pelaksanaan Standar pelayanan Minimal;
- o. Mengkoordinasiakan pelaksanaan Standar pelayanan Publik;

- p. Memfasilitasi pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan memperbaiki kualitas layanan;
- q. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- r. Mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- s. Mengevaluasi laporan hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui Website Pemerintah Daerah;
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan dibantu oleh 2 orang Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Tugas : Penyusunan program, Evaluasi, pelaporan dan Keuangan.

Fungsi :

- a. Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
- b. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. Menyusun Penetapan Kinerja (PK);
- d. Menyusun laporan dan dukumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Menyusun dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- f. Menyusun pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan memperbaiki kualitas layanan;
- g. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- h. Merencanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- i. Menyusun penatausahaan keuangan;
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan anggaran;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;

- l. Menyusun Administrasi dan melaksanakan pembayaran gaji pegawai;
- m. Menyusun laporan penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran restribusi dan/atau lain- lain pendapatan yang sah;
- n. Menyusun laporan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui Website pemerintah Daerah;
- o. Menyusun laporan Evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- p. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas : Ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepastakaan serta kearsipan.

Fungsi :

- a. Melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- b. Melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. Melaksanakan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- e. Melaksanakan pengaduan masyarakat;
- f. Melaksanakan dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris;

Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, Camat dibantu oleh beberapa Seksi yaitu :

a. Seksi Pemerintahan

Tugas : Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Fungsi :

- a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka
- b. perencanaan program dan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c. Mengkoordinasikan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa;

- d. Mengkoordinasikan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
- e. Memimpin pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi serta penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan/atau Desa;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi bidang keagrariaan dan pendataan penduduk;
- h. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- i. Melaksanakan Standar pelayanan Minimal (SPM)di Bidang Pemerintahan;
- j. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
- k. Memfasilitasi Administrasi tata pemerintahan desa;
- l. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa;
- m. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- n. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permasyarakatan desa dan forum musyawarah kelurahan atau sebutan lainnya;
- o. Memfasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- p. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- q. Memfasilitasi kerjasama antar kelurahan dan/atau desa dan kerjasama kelurahan dan/atau desa dengan pihak ketiga;
- r. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas kelurahan/atau desa;
- s. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat.

b. Seksi Pelayanan publik

Tugas : Penyelenggaraan sebagian urusan bidang pelayanan publik;

Fungsi :

- a. Menyusun dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan;
- b. Menyusun rencana kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat masyarakat yang menjadi ruang lingkup di kecamatan;
- d. Menyusun pelayanan standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. Mengkoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik;
- g. Mengkoordinir dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik;
- h. Memberikan pertimbangan teknis, legalisasi surat surat yang di butuhkan masyarakat;
- i. Melaksanakan standar pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan publik;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas : Penyelenggara sebagian urusan bidang pemberdayaan masyarakat

Fungsi :

- a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat ditingkat kecamatan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan/atau Desa dan Kecamatan;

- c. Memfasilitasi pengkoordinasikan keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- d. Monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- e. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- f. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
- g. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan kelurahan/desa;
- h. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- i. Memfasilitasi pendampingan desa di wilayahnya;
- j. Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- k. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertanian, kepariwisataan, perkoperasian, dan usaha kecil Menengah (UKM);
- l. Memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
- m. Merencanakan pengembangan perekonomian kelurahan/desa di wilayah kerjanya;
- n. Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman;
- o. Memfasilitasi kegiatan satuan tugas jabatan fungsional;
- p. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di bidang pemberdayaan masyarakat;

- q. Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- r. Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.

d. Seksi Ketentraman dan ketertiban

Tugas: Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan dan kegiatan ketentraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;

Fungsi :

- a. Memfasilitasi pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- b. Memfasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang perundangan;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan kepolisian Negara republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan umum di wilayah kecamatan;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang bertugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
- f. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
- g. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban kecamatan dan kelurahan/desa;
- i. Menjaga pembinaan perlindungan Masyarakat;
- j. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam serta pengungsi;

- k. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di bidang Ketentraman dan Ketertiban;
- l. Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada camat.

e. Seksi Kesejahteraan Sosial

Tugas : Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan

Fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program bidang kesejahteraan masyarakat;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang kesejahteraan masyarakat;
- e. Menyelenggarakan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat;
- f. Melaksanakan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
- g. Melaksanakan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
- h. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
- i. Melaksanakan pengkoordinasian pemberian bantuan sosial, pembinaan olahraga dan kepemudaan serta peningkatan peranan perempuan;
- j. Memfasilitasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- k. Melaksanakan pendataan masalah kesejahteraan sosial;
- l. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di bidang kesejahteraan Masyarakat;


m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.

Di dalam tata kerja Kecamatan Kesamben disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja menerapkan prinsip koordinasi dengan selalu melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya dan bertanggungjawab memimpin serta mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Kecamatan Kesamben bisa dilihat dari Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kesamben dibawah ini :

Gambar 2.2

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KESAMBEN



Sumber data : Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

1) Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar memiliki pegawai sebanyak 13 orang. Sumber daya manusia di lingkungan Kecamatan Kesamben, lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Kondisi SDM Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase
1	ASN	11 Orang	85%
2	Tenaga Kontrak	2 Orang	15%
	Jumlah	13 Orang	100%

Sumber data : Subbag Kepegawaian Kec. Kesamben Agustus Tahun 2025

Tabel 2.2

Kondisi SDM Berdasarkan Eselon ASN

No	Jenis Eselon	Jumlah	Persentase
1	Eselon III	2 Orang	18%
2	Eselon IV	7 Orang	64%
3	Non Eselon	2 Orang	18%
	Jumlah	11 Orang	100%

Sumber data : Subbag Kepegawaian Kec. Kesamben Bulan Agustus Tahun 2025

Tabel 2.3

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S2	3 Orang	23%
2	S1	8 Orang	62%
3	SMA/ sederajat	1 Orang	7,5%
4	SD/ sederajat	1 Orang	7,5%
	Jumlah	13 Orang	100%

Sumber data : Subbag Kepegawaian Kec. Kesamben Agustus Tahun 2025

Tabel 2.4**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Umur PNS**

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	< 35 tahun	2 Orang	15,50%
2	36 – 40 tahun	0 Orang	0,00%
3	41 – 45 tahun	2 Orang	15,50%
4	46 – 50 tahun	6 Orang	46,00%
	> 51 tahun	3 Orang	23,00%
	Jumlah	13 Orang	100%

Sumber data : Subbag Kepegawaian Kec. Kesamben Bulan Agustus Tahun 2025

Tabel 2.5**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	Laki - laki	7 Orang	54%
2	Perempuan	6 Orang	46%
	Jumlah	13 Orang	100%

Sumber data : Subbag Kepegawaian Kec. Kesamben Bulan Agustus Tahun 2025

2) Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung kinerja Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki untuk dimanfaatkan sebagai pendukung kinerja adalah aset yang perolehannya berasal dari hasil pengadaan/pembelian serta berasal dari hibah, selengkapnya dapat dilihat di tabel di bawah ini :

Tabel 2.6**Daftar Asset Kecamatan Kesamben per 31 Juni 2025**

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	2.214.426.708,45
1.3.1	TANAH	398.780.000,00
1.3.1.01.01.04	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	398.780.000,00

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	1.083.395.195,00
1.3.2.01.03.0004	ELECTRIC GENERATING SET	18.255.000,00
1.3.2.02.01.0001	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	305.150.000,00
1.3.2.02.01.0004	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	34.562.000,00
1.3.2.02.02.0001	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	3.410.000,00
1.3.2.04.01.0002	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	1.000.000,00
1.3.2.05.01.0004	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	29.250.000,00
1.3.2.05.01.0005	ALAT KANTOR LAINNYA	9.850.000,00
1.3.2.05.02.0001	Mebel	155.167.495,00
1.3.2.05.02.0003	Alat Pembersih	3.000.000,00
1.3.2.05.02.0004	ALAT PENDINGIN	78.535.000,00
1.3.2.05.02.0005	ALAT DAPUR	3.900.000,00
1.3.2.05.02.0006	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	81.109.200,00
1.3.2.05.03.0001	MEJA KERJA PEJABAT	24.036.250,00
1.3.2.05.03.0002	MEJA RAPAT PEJABAT	6.000.000,00
1.3.2.05.03.0003	KURSI KERJA PEJABAT	36.457.250,00
1.3.2.05.03.0006	Kursi Tamu di ruangan pejabat	8.580.000,00
1.3.2.05.03.0007	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	24.959.000,00
1.3.2.06.01.0002	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	5.000.000,00
1.3.2.06.02.0001	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	10.300.000,00
1.3.2.06.02.0002	Alat Komunikasi Radio (HT)	280.000,00
1.3.2.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	5.000.000,00
1.3.2.07.02.0004	Alat kesehatan Olahraga	4.975.000,00
1.3.2.10.01.0002	PERSONAL KOMPUTER	182.270.500,00
1.3.2.10.02.0001	Peralatan Mainframe	5.965.000,00
1.3.2.10.02.0003	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	54.845.500,00
1.3.2.10.02.0004	Peralatan Jaringan	1.000.000,00
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	722.789.513,45
1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	722.789.513,45
1.3.3.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	527.647.400,00
1.3.3.01.01.0001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	59.730.625,00
1.3.3.01.01.0001	Bangunan Gedung Tempat pertemuan	106.882.988,45
1.3.3.01.01.0001	Rumah Negara Golongan	28.528.500,00
1.5	ASET LAINNYA	9.462.000,00
1.5.4.01.01.01	ASET RUSAK BERAT/USANG	9.462.000,00
1.5.4.01.01.0001	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	9.462.000,00

Sumber data : Simda BMD semester 1 tahun 2025

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1) Kinerja Perangkat Daerah

Kecamatan dibentuk di Wilayah Kabupaten atau kota dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah, dalam artian bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan kedudukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah, maka kecamatan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari Perangkat Daerah yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerja selama ini belum bisa optimal.

Potensi dan permasalahan pelayanan OPD Kecamatan Kesamben dapat digambarkan dan disajikan dalam tabel 2.7 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terjadi kesenjangan atau gap pelayanan dikarenakan kurang maksimalnya pelayanan kecamatan karena perencanaan yang kurang tepat. Kemampuan SDM dalam bidang perencanaan yang masih perlu ditingkatkan agar dapat merencanakan kegiatan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan kecamatan;

- b. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja Kecamatan kesamben adalah sebagai berikut:
- Kebutuhan pelayanan yang selalu ada di setiap tahunnya;
 - Loyalitas aparatur terhadap pimpinan;
- c. Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pencapaian indikator kinerja Kecamatan Kesamben adalah sebagai berikut:
- Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, khususnya pemahaman tentang program dan kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah;
 - Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
 - Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan sehingga tugas dibebankan seringkali overload;
 - Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;
 - Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
 - Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien;

Dari hasil interpretasi tersebut diatas maka dapat digambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kesamben yang selalu terulang dari tahun ke tahun sehingga secara garis besar rasio pencapaian kinerja pelayanan sangatlah kurang sehingga perlu adanya pembenahan dalam pengelolaan kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kesamben
Kabupaten Blitar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat						82,00	82,5	83	83,5	N/A	N/A	-	-	-	-	-	
2	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti						90%	90%	91%	92%	N/A	100%	100%	100%	-	111%	110%	108,69%
3	Predikat SAKIP Perangkat Daerah						B	B	B	B	N/A	BB	B	B	-	-	-	-
4	Persentase desa mandiri di kecamatan						7%	14%	21%	28%	N/A	50%	60%	60%	-	-	-	-
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah						67,85	66,75	69	69,50	N/A	74	60,07	60,55	-	118%	80,09%	86,50%
6	Persentase desa yang memiliki administrasi baik						50%	50%	56%	64%	N/A	100%	100%	100%	-	200%	111%	156,25%
7	Jumlah Bumdes yang dikelola						3	4	5	6	N/A	4	5	6	-	100%	100%	100%
8	Indeks Kesalehan Sosial						80(Baik)	82 (Baik)	84 (Baik)	86 (Sangat Baik)	N/A	-	-	-	-	-	-	-
9	Persentase gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan						95%	95%	95%	95%	N/A	100%	100%	100%	-	105%	100%	105,26%

Sumber data : LKJIP Kec. Kesamben Tahun 2021-2024

2) Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Berbagai daya dan upaya telah dilakukan oleh semua Aparatur Kecamatan Kesamben untuk melaksanakan semua indikator kinerja agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki Instansi Kecamatan Kesamben kinerja keuangan tetap berusaha dimaksimalkan pencapaiannya.

Potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan OPD Kecamatan Kesamben dapat digambarkan dan disajikan dalam tabel 2.8 mengemukakan:

- a. Rasio antara realisasi dan anggaran di Kecamatan Kesamben sudah baik dikarenakan anggaran dengan realisasi sudah berbanding lurus, pernyataan tersebut dapat dilihat pada rata-rata pertumbuhan baik anggaran maupun realisasi.
- b. Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan OPD Kecamatan Kesamben antara lain
 - lemahnya pengawasan internal terkait penyerapan dana
 - kurangnya staf yang membantu kasi dalam penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan sehingga kasi sering overload pekerjaan
- c. Hasil interprestasi diatas menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan OPD Kecamatan Kesamben, sehingga masih perlu banyak pembenahan dalam hal pencairan dan perencanaan kegiatan

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kesamben
Kabupaten Blitar

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1.819.151.866	1.669.356.000	1.846.886.394	2.019.643.100		1.721.939.294	1.603.143.896	1.772.589.475	1.906.499.674,44	94,66%	96,03%	95,98%	94,40%	1.838.759.339,50	1.751.043.085,36
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi		11.139.500	20.385.000	12.356.000	15.120.000		11.139.500	20.385.000	12.356.000	7.410.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	49,01%	14.750.125,00	12.822.625,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat		11.139.500	20.385.000	12.356.000	15.120.000		11.139.500	20.385.000	12.356.000	7.410.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	49,01%	14.750.125,00	12.822.625,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.487.081.000	1.300.639.000	1.281.441.894	1.406.665.100		1.404.196.350	1.250.090.325	1.230.201.780	1.335.215.620,00	94,43%	96,11%	96,00%	94,92%	1.368.956.747,50	1.304.926.018,75
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1.438.101.000	1.249.678.000	1.241.035.894	1.361.641.100		1.355.216.350	1.199.529.325	1.189.795.780	1.290.283.120,00	94,24%	95,99%	95,87%	94,76%	1.322.613.997,50	1.258.706.143,75
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		44.040.000	40.970.000	34.260.000	35.460.000		44.040.000	40.570.000	34.260.000	35.460.000,00	100,00%	99,02%	100,00%	100,00%	38.682.500,00	38.582.500,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1.365.000	1.365.000	1.820.000	9.120.000		1.365.000	1.365.000	1.820.000	9.035.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	99,07%	3.417.500,00	3.396.250,00
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir		1.265.000	6.316.000				1.265.000	6.316.000			100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	1.895.250,00	1.895.250,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran		2.310.000	2.310.000	4.326.000	444.000		2.310.000	2.310.000	4.326.000	437.500,00	100,00%	100,00%	100,00%	98,54%	2.347.500,00	2.345.875,00
	SKPD			5.000.000	4.325.000	6.054.000			5.000.000	4.325.000	6.054.000,00	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	3.844.750,00	3.844.750,00
	Administrasi Barang Milik			5.000.000	4.325.000	6.054.000			5.000.000	4.325.000	6.054.000,00	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	3.844.750,00	3.844.750,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik			5.000.000	4.325.000	6.054.000			5.000.000	4.325.000	6.054.000,00	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	3.844.750,00	3.844.750,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		8.938.800	58.200.000	40.000.000	110.000.000		8.926.000	58.200.000	40.000.000	101.510.000,00	99,86%	100,00%	100,00%	92,28%	54.284.700,00	52.159.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan		8.938.800	58.200.000	40.000.000	110.000.000		8.926.000	58.200.000	40.000.000	101.510.000,00	99,8%	100,00%	100,00%	92,28%	54.284.700,00	52.159.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		55.568.450	85.748.600	109.822.324	119.161.724		52.857.000	81.653.300	105.418.300	110.012.790,00	95,12%	95,22%	95,99%	92,32%	92.575.275,75	87.485.347,50
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		1.602.500	2.943.600	2.943.600	3.574.750		1.524.000	2.729.000	2.943.600	3.432.000,00	95,10%	92,71%	100,00%	96,01%	2.766.113,75	2.657.150,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		4.861.200	6.186.000	3.090.000	5.443.218		4.669.000	5.662.300	3.090.000	5.234.900,00	96,05%	91,53%	100,00%	96,17%	4.895.104,50	4.664.050,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		3.595.000	3.490.000	3.116.000	5.675.652		3.258.000	3.255.000	3.116.000	5.593.500,00	90,63%	93,27%	100,00%	98,55%	3.969.163,00	3.805.625,00
	Penyediaan Barang Cetak dan		9.000.000	9.000.000	9.720.724	12.998.100		9.000.000	9.000.000	9.720.700	12.830.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	98,71%	10.179.707,00	10.137.675,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		36.509.750	61.916.500	88.652.000	88.270.000		34.406.000	58.812.500	84.258.000	79.722.390,00	94,24%	94,99%	95,04%	90,32%	68.837.062,50	64.299.722,50
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			2.212.500	2.300.000	3.200.000			2.194.500	2.290.000	3.200.000,00	0,00%	99,19%	99,57%	100,00%	1.928.125,00	1.921.125,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		104.225.800	38.091.000	35.593.000	71.367.561		103.661.000	36.394.200	29.153.000	70.250.000,00	99,46%	95,55%	81,91%	98,43%	62.319.340,25	59.864.550,00
	Pengadaan Mebel		77.169.000	10.080.000	13.360.000	43.383.795		76.678.000	9.000.000	11.988.000	43.220.000,00	99,36%	89,29%	89,73%	99,62%	35.998.198,75	35.221.500,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		27.056.800	28.011.000	22.233.000	27.983.766		26.983.000	27.394.200	17.165.000	27.030.000,00	99,73%	97,80%	77,21%	96,59%	26.321.141,50	24.643.050,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		108.248.314	108.050.400	123.469.172	148.382.714		97.527.944	98.413.573	113.555.795	134.926.676,00	90,10%	91,08%	91,97%	90,93%	122.037.651,00	111.105.997,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		20.807.600	16.523.000	20.482.600	23.564.600		10.536.674	9.519.733	12.108.593	16.192.576,00	50,64%	57,62%	59,12%	68,72%	20.344.450,00	12.089.394,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan		22.640.718	20.320.288	30.347.371	49.993.194		22.191.270	20.196.840	28.808.000	43.926.100,00	98,01%	99,39%	94,93%	87,86%	30.825.392,50	28.780.552,50

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		64.800.000	71.207.111	72.639.201	74.824.920		64.800.000	68.697.000	72.639.201	74.808.000,00		100,00%	96,47%	100,00%	99,98%	70.867.808,50	70.236.050,50
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		43.950.000	53.242.000	239.879.000	142.892.000		43.631.500	53.007.500	237.579.600	141.120.588,45		99,28%	99,56%	99,04%	98,76%	119.990.750,00	118.834.797,10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya		40.900.000	33.000.000	67.200.000	67.200.000		40.751.500	32.907.500	66.297.600	67.032.600,00		99,64%	99,72%	98,66%	99,75%	52.075.000,00	51.747.300,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3.050.000	5.242.000	2.884.000	10.970.000		2.880.000	5.100.000	2.884.000	9.955.000,00		94,43%	97,29%	100,00%	90,75%	5.536.500,00	5.204.750,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan			15.000.000	169.795.000	64.722.000			15.000.000	168.398.000	64.132.988,45		0,00%	100,00%	99,18%	99,09%	62.379.250,00	61.882.747,10
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN		8.937.500	21.592.500	24.315.000	35.064.000		8.937.500	21.592.500	21.715.000	34.976.000,00		100,00%	100,00%	89,31%	99,75%	22.477.250,00	21.805.250,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan			12.677.500	13.100.000	17.998.000			12.677.500	12.300.000	17.935.500,00		0,00%	100,00%	93,89%	99,65%	10.943.875,00	10.728.250,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan			5.765.000	5.400.000	7.910.000			5.765.000	5.400.000	7.860.500,00		0,00%	100,00%	100,00%	99,37%	4.768.750,00	4.756.375,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di			6.912.500	7.700.000	10.088.000			6.912.500	6.900.000	10.075.000,00		0,00%	100,00%	89,61%	99,87%	6.175.125,00	5.971.875,00
	Penyelenggaraan Urusan		4.442.500	5.680.000	5.815.000	8.466.000		4.442.500	5.680.000	4.915.000	8.440.500,00		100,00%	100,00%	84,52%	99,70%	6.100.875,00	5.869.500,00
	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan		2.142.500					2.142.500					100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	535.625,00	535.625,00
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di		2.300.000	5.680.000	5.815.000	8.466.000		2.300.000	5.680.000	4.915.000	8.440.500,00		100,00%	100,00%	84,52%	99,70%	5.565.250,00	5.333.875,00
	Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan		2.425.000					2.425.000					100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	606.250,00	606.250,00
	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau		2.425.000					2.425.000					100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	606.250,00	606.250,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliimpahkan kepada Camat		2.070.000	3.235.000	5.400.000	8.600.000		2.070.000	3.235.000	4.500.000	8.600.000,00		100,00%	100,00%	83,33%	100,00%	4.826.250,00	4.601.250,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang		2.070.000	3.235.000	5.400.000	8.600.000		2.070.000	3.235.000	4.500.000	8.600.000,00		100,00%	100,00%	83,33%	100,00%	4.826.250,00	4.601.250,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			10.250.000	10.250.000	28.508.000			10.250.000	10.250.000	28.447.000,00		0,00%	100,00%	100,00%	99,79%	12.252.000,00	12.236.750,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			10.250.000	10.250.000	15.788.000			10.250.000	10.250.000	15.740.000,00		0,00%	100,00%	100,00%	99,70%	9.072.000,00	9.060.000,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan			5.250.000	5.250.000	7.700.000			5.250.000	5.250.000	7.700.000,00		0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	4.550.000,00	4.550.000,00
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			5.000.000	5.000.000	8.088.000			5.000.000	5.000.000	8.040.000,00		0,00%	100,00%	100,00%	99,41%	4.522.000,00	4.510.000,00
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga					12.720.000					12.707.000,00		0,00%	0,00%	0,00%	99,90%	3.180.000,00	3.176.750,00
	Pembentukan dan Penuhunan Karakter Keluarga Melalui					12.720.000					12.707.000,00		0,00%	0,00%	0,00%	99,90%	3.180.000,00	3.176.750,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		107.200.000	9.240.000	5.375.000	49.315.250		91.405.000	9.240.000	5.375.000	48.936.000,00		85,27%	100,00%	100,00%	99,23%	42.782.562,50	38.739.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan		107.200.000	6.640.000	5.375.000	31.466.900		91.405.000	6.640.000	5.375.000	31.096.000,00		85,27%	100,00%	100,00%	98,82%	37.670.475,00	33.629.000,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,		81.000.000	3.640.000	5.375.000	24.566.900		70.400.000	3.640.000	5.375.000	24.196.000,00		86,91%	100,00%	100,00%	98,49%	28.645.475,00	25.902.750,00
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan		26.200.000	3.000.000		6.900.000		21.005.000	3.000.000		6.900.000,00		80,17%	100,00%	#DIV/0	100,00%	9.025.000,00	7.726.250,00
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan			2.600.000		17.848.350			2.600.000		17.840.000,00		0,00%	100,00%	0,00%	99,95%	5.112.087,50	5.110.000,00

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan			2.600.000		17.848.350			2.600.000		17.840.000,00		0,00%	100,00%	0,00%	99,95%	5.112.087,50	5.110.000,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN		11.115.000	12.647.500	15.760.000	21.735.250		6.765.000	12.265.000	15.750.000	21.640.000,00		60,86%	96,98%	99,94%	99,56%	15.314.437,50	14.105.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		11.115.000	12.647.500	15.760.000	21.735.250		6.765.000	12.265.000	15.750.000	21.640.000,00		60,86%	96,98%	99,94%	99,56%	15.314.437,50	14.105.000,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika			3.265.000	3.400.000	9.100.000			3.265.000	3.390.000	9.100.000,00		0,00%	100,00%	99,71%	100,00%	3.941.250,00	3.938.750,00
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		8.100.000	4.882.500	7.860.000	6.148.350		3.750.000	4.500.000	7.860.000	6.100.000,00		46,30%	92,17%	100,00%	99,21%	6.747.712,50	5.552.500,00
	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,		3.015.000					3.015.000					100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	753.750,00	753.750,00
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			4.500.000	4.500.000	6.486.900			4.500.000	4.500.000	6.440.000,00		#DIV/0	100,00%	100,00%	99,28%	3.871.725,00	3.860.000,00
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		51.325.000	212.324.550	32.162.000	51.088.000		51.325.000	204.840.500	32.002.000	51.080.000,00		100,00%	96,48%	99,50%	99,98%	86.724.887,50	84.811.875,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan		51.325.000	212.324.550	32.162.000	51.088.000		51.325.000	204.840.500	32.002.000	51.080.000,00		100,00%	96,48%	99,50%	99,98%	86.724.887,50	84.811.875,00
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		3.765.000	3.500.000	6.637.000	8.588.000		3.765.000	3.500.000	6.637.000	8.580.000,00		100,00%	100,00%	100,00%	99,91%	5.622.500,00	5.620.500,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		3.765.000	6.750.000				3.765.000	6.750.000				100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	2.628.750,00	2.628.750,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset			5.000.000	6.450.000	6.000.000			5.000.000	6.450.000	6.000.000,00		0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	4.362.500,00	4.362.500,00
	Fasilitasi Penerapan dan penegakan Peraturan		3.765.000	3.500.000				3.765.000	3.500.000				100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	1.816.250,00	1.816.250,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			5.000.000	3.325.000	7.500.000			5.000.000	3.325.000	7.500.000,00		0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	3.956.250,00	3.956.250,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			170.529.550					163.045.500				0,00%	95,61%	0,00%	0,00%	42.632.387,50	40.761.375,00
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan		37.000.000	4.500.000	7.700.000	6.000.000		37.000.000	4.500.000	7.540.000	6.000.000,00		100,00%	100,00%	97,92%	100,00%	13.800.000,00	13.760.000,00
	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan			3.015.000	8.050.000	6.000.000			3.015.000	8.050.000	6.000.000,00		0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	4.266.250,00	4.266.250,00
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		3.030.000	5.265.000		8.000.000		3.030.000	5.265.000		8.000.000,00		100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	4.073.750,00	4.073.750,00
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan			5.265.000		9.000.000			5.265.000		9.000.000,00		0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	3.566.250,00	3.566.250,00
	Jumlah		1.997.729.368	1.935.410.550	1.934.748.390	2.205.353.600		1.880.371.794	1.861.331.898	1.857.681.475	2.091.578.674,40		94,13%	96,17%	96,02%	94,84%	2.018.310.477,00	1.922.740.960,36

Sumber data : LKJIP Kec. Kesamben Tahun 2020-2024

3) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan

Tantangan merupakan acaman dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan. Sedangkan peluang adalah kesempatan yang datang dari faktor eksternal yang dapat mendukung tercapainya tujuan Kecamatan Kesamben dalam lima tahun. Dengan memahami tantangan dan peluang di lingkungan strategisnya, diharapkan kecamatan Kesamben dapat membuat strategi yang tepat demi terwujudnya tujuan pembangunan daerah. Dari analisa kondisi eksternal dan data yang ada, terdapat beberapa faktor yang merupakan tantangan Kecamatan Kesamben yakni;

- a. Regulasi di tingkat daerah yang tentang pelimpahan wewenang Kepala Daerah kepada kecamatan masih minim yang berdampak pada pelayanan kepada masyarakat yang tidak maksimal;
- b. Kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kecamatan yang berakibat pada kinerja pelayanan yang tidak maksimal serta penguasaan iptek yang rendah;
- c. Perencanaan program dan kegiatan dari Perangkat Daerah lain yang kurang bersinergi dengan kecamatan;

Peluang

Dari pencermatan kondisi eksternal terhadap tantangan yang dihadapi kecamatan Kesamben diidentifikasi beberapa peluang yaitu;

- a. Adanya regulasi yang memberikan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain kepada camat;
- b. Adanya kesempatan setiap aparatur untuk mengembangkan dirinya melalui kegiatan peningkatan kapasitas sesuai kebutuhannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Tersedianya anggaran untuk mengoptimalkan sinergitas lintas perangkat daerah.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah Kecamatan Kesamben meliputi :

1. Internal Kecamatan yang terdiri dari seluruh ASN dan tenaga kontrak/Honorar
2. Forkopimcam (Camat, Danramil, Kapolsek)
3. Instansi lintas sektor yang terdiri dari Koordinator Pendidikan, Puskesmas, UPT KB, UPT BP Pertanian, UPT Pasar Kesamben, KUA, Perhutani.
4. Desa se-Kecamatan Kesamben sejumlah 10 Desa yaitu Desa Kesamben, Desa Siraman, Desa Jugo, Desa Pagergunung, Desa Sukoanyar, Desa Pagerwojo, Desa Tepas, Desa Tapakrejo, Desa Kemirigede dan Desa Bumirejo;
5. Elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan MUSRENBANG Desa dan Kecamatan

e. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dalam rangka meningkatkan Pelayanan di wilayah Kecamatan Kesamben serta dalam rangka mengoptimalkan Keputusan Bupati Blitar tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, maka perlu adanya mitra Kerja dalam Pemberian layanan meliputi unsur Internal dan unsur eksternal :

1. Mitra Kerja Unsur Internal dalam rangka Pemberian Layanan di wilayah Kecamatan Kesamben meliputi:
 - a. Koramil dan Kapolsek dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat di wilayah b.
 - b. Desa se-Kecamatan Kesamben dalam rangka Kelengkapan administrasi masyarakat yang melakukan permohonan pelayanan.
2. Mitra Kerja Unsur Eksternal dalam rangka mendukung Pemberian Layanan di wilayah Kecamatan Kesamben meliputi:
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar terkait data Kependudukan;
 - b. Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait perijinan usaha;

- c. Dinas Koperasi terkait pembinaan Pembangunan koperasi;
- d. Dinas Sosial Kabupaten Blitar terkait layanan Bantuan Sosial;
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- f. Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan terkait penyusunan perencanaan dan Musrenbang;
- g. Inspektorat Kabupaten Blitar terkait pengawasan;
- h. Satpol PP Kabupaten blitar terkait keamanan dan ketertiban masyarakat;
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait penanganan bencana di wilayah;
- j. Dinas Tenaga Kerja terkait Pekerja Migran dan kesempatan kerja;
- k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait pengembangan UMKM;
- l. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah terkait pengembangan Koperasi di wilayah;
- m. Dinas Pariwisata Kebudayaan terkait pengembangan wisata lokal dan ekonomi kreatif;
- n. Dinas Pemuda dan Olahraga terkait pembinaan pemuda dan pembinaan olah raga;
- o. Dinas Kesehatan terkait pelayanan Kesehatan;
- p. Dan seluruh Dinas, Badan dan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar yang mendukung pelayanan di Kecamatan Kesamben;
- q. Kelompok masyarakat dan organisasi masyarakat di wilayah Kecamatan Kesamben.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai,

filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

b. Rumusan masalah

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Blitar saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

c. Identifikasi masalah

Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah kongkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Kecamatan pada hekekatnya merupakan “miniatur” mini suatu Pemerintah Daerah, kualitas program-program atau layanan di SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dapat dideteksi dini di Kecamatan. Melihat hal tersebut di atas, kiranya sangat pantaslah apabila dikatakan bahwa Kecamatan merupakan ujung tombak Pemerintah Daerah dengan warga masyarakat. Sehingga, sangat realistis kalau melihat fungsi strategis tersebut, kecamatan diberikan perlakuan yang lebih “strategis” dalam berbagai hal oleh Bupati sebagai Kepala Pemerintahan di Kabupaten Blitar.

Aparatur Kecamatan pada dasarnya merupakan orang-orang terpilih, karena dengan keterbatasan fasilitas dan kesejahteraan yang ada. Para aparatur di kecamatan sebagai perwakilan Pemerintah

Kabupaten di wilayah sudah bekerja maksimal dalam rangka menjalankan tugas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

d. Pemetaan Permasalahan

Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 adalah sbb:

Tabel 2.9

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kesamben

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan di kecamatan	Belum efektifnya pelaksanaan musrenbang di kecamatan
			Belum optimalnya kualitas SDM aparatur desa dan kelurahan dalam melaksanakan/memfasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial
			Belum optimalnya pembinaan desa agar memiliki administrasi yang baik
		Belum optimalnya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan	Belum optimalnya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan desa oleh SDM yang ada di desa
		Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan PATEN
			Masih kurangnya kemampuan SDM dalam memberikan pelayanan PATEN sesuai SOP
Belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana umum wilayah kecamatan	Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan dan sampah, serta menjaga kenyamanan sarana publik		
Belum optimalnya pelayanan dan koordinasi pendidikan, kesehatan,	Belum optimalnya sarana dan prasarana sosial, umum yang menjangkau seluruh wilayah		

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		ketenagakerjaan, pemuda dan olah raga, keagamaan, budaya, dan lembaga kemasyarakatan	Belum optimalnya dukungan data dan informasi dari desa/kelurahan
		Belum optimalnya koordinasi linmas	Kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi linmas
			Minimnya sarana dan prasarana trantib untuk pelayanan ke seluruh wilayah kecamatan
		Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.	Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya.
			Sulitnya masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah daerah
			Anggaran masih terfokus pada kegiatan rutin/ operasional kantor dan belum mendukung pencapaian IKU
			Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur kecamatan

Sumber: data yang di olah

b. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Blitar adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Penelaahan rencana tata ruang wilayah bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

mendatang. Dalam kaitannya, penyusunan Renstra Kecamatan Kesamben harus berpedoman pada RTRW. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam Renstra selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW yang telah ditetapkan, yaitu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2012-2032, sebagai acuan maupun pedoman dalam mengarahkan peruntukan lokasi kegiatan serta sebagai bahan pertimbangan penyusunan program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang wilayah.

Berdasarkan hasil telaahan RTRW Kabupaten Blitar, Kecamatan Kesamben termasuk kedalam wilayah perencanaan yang merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah perairan dan wilayah udara.

Adapun kebijakan penataan ruang wilayah sesuai potensi yang dimiliki Wilayah Kecamatan Kesamben adalah sebagai berikut :

1. PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terletak di Perkotaan Kesamben;
2. Rencana jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berfungsi sebagai jalan lokal primer, meliputi:
 - a) Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan antara Kesamben – Binangun – Wates arah Pantai Jolosutro dan arah ke Kecamatan Donomulyo (Kabupaten Malang);
 - b) Pengembangan jalan strategis Kabupaten yang menghubungkan : Ruas Jalan Kanigoro - Selopuro - Kesamben ; Ruas Jalan Kawedusan - Ponggok Sidorejo - Bts. Kabupaten Kediri ; Ruas Jalan Kademangan - Suruhwadang - Gawang / Wonotirto - Pantai Tambakrejo; Batas Kota Blitar - Kanigoro – Sutojayan – Panggungrejo - Pantai Serang;
3. Rencana prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d meliputi pengembangan terminal tipe C yang berada di Kesamben (brongkos);

4. Rencana jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e meliputi peningkatan status terminal di Kecamatan Kesamben;
5. Rencana jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b stasiun kereta api Kesamben;
6. Rencana jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e meliputi peningkatan status terminal pada Kecamatan Kesamben;
7. Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat pada kawasan DAS Sungai Brantas di Kecamatan Kesamben;
8. Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk menampung dan mengelola sampah tiap Kecamatan pada Kecamatan Kesamben;
9. Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a) jalur dan ruang evakuasi bencana longsor
 - b) jalur dan ruang evakuasi bencana banjir
 - c) jalur dan ruang evakuasi bencana tsunami
10. Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dengan luas kurang lebih 12.754 Ha (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus lima Puluh Empat hektar) tersebar di 5 BKPH, meliputi: BKPH Kesamben meliputi Kecamatan Kesamben, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Wates, Kecamatan Binangun;
11. Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 6.280,08 Ha (enam ribu dua ratus delapan puluh koma nol delapan) hektar meliputi daerah pegunungan yang terdapat sumber air, sungai atau daerah cekungan yang ada dibawahnya;
12. Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dengan diarahkan dengan luas minimum kurang lebih 8.937 (delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh) hektar

atau 30% dari kawasan perkotaan yang direncanakan untuk kawasan perkotaan yang memiliki perkembangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan perkotaan yang ada disekitarnya, pada Kecamatan Kesamben = 363,06 ha;

13. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lingkungan non gedung, lingkungan bangunan non gedung, di lingkungan bangunan gedung.
 - a) lingkungan bangunan non gedung, meliputi: Candi Tapas dan Candi Watutumpuk di Kecamatan Kesamben.
 - b) lingkungan bangunan gedung dan halamannya meliputi: Eyang Jugo di Kecamatan Kesamben.
14. Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, meliputi:
 - a) Kawasan rawan bencana longsor
 - b) Kawasan rawan bencana banjir
15. Kawasan sempadan jalan kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jaringan jalan kereta api yang menghubungkan ke Malang–Blitar-Tulungagung yang melalui Kecamatan Selorejo, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Talun, Kecamatan Garum dan Kecamatan Sanankulon;
16. Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Blitar dengan luas kurang lebih 23.706 Ha (dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam) hektar meliputi: Jenis tumbuhan akasia, jati, mahoni dan sengon di Kecamatan Kesamben;
17. Sawah irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 30.520 (tiga puluh ribu lima ratus dua puluh) hektar;
18. Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang 38.487,61 (tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tujuh koma enam puluh satu hektar) berada pada:

- a) Budidaya tebu
 - b) Budidaya tembakau lokal
 - c) Budidaya nilam
 - d) Budidaya kakao
 - e) Budidaya kelapa
 - f) Budidaya cengkeh
 - g) Budidaya teh
19. Kawasan peternakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d seperti pengembangan peternakan besar sapi perah.
20. Pertambangan mineral sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi mangan dan batu gamping.
21. Industri kecil dan mikro sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a) industri emping melinjo
 - b) industri minyak atsiri
 - c) industri kue dan makanan
 - d) industri pande besi
 - e) industri batu bata
 - f) industri tape.
22. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Blitar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a) kompleks markas Kepolisian Sektor (POLSEK)
 - b) Komando Rayon Militer (Koramil)
23. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pengembangan Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan di Kecamatan Kesamben.
24. Pengembangan pusat pelayanan kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a) Pengembangan pusat pelayanan kawasan (PPK) Perkotaan Kesamben.
 - b) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi kawasan Perkotaan Kesamben.

- c) pengembangan dan pembangunan pelayanan transportasi, meliputi pengembangan stasiun Kesamben.

Dalam mewujudkan amanat dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar 2011-2031, terdapat beberapa faktor lingkungan baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi pencapaian dan keberhasilan RTRW di Kecamatan Kesamben. Adapun analisis Lingkungan internal dan eksternal dijelaskan sebagai berikut :

A. Analisis Lingkungan Internal

Ada 2 faktor yang mempengaruhi lingkungan internal yaitu ;

1. Faktor Pendorong

Pada faktor kekuatan ini ada 4 hal yang sangat berpengaruh penting yang menjadikan kekuatan bisa dimanfaatkan secara maksimal, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

SDM di wilayah Kecamatan Kesamben saat ini telah mengalami kemajuan yang pesat. Keberadaan sekolah formal tingkat atas yang berada di sekitar wilayah Kecamatan Kesamben memberi dampak baik bagi pengembangan SDM warga kecamatan Kesamben. Tingkat pendidikan yang tinggi serta ditambah oleh kompetensi pemuda, memberi sumbangsih bagi pembangunan wilayah. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak usaha bidang perdagangan dan jasa di wilayah Kecamatan Kesamben. dalam bidang pertanian juga telah dilakukan pertanian modern, seperti pertanian melon organik. Sehingga Kecamatan Kesamben mempunyai kekuatan sumber daya manusia yang besar dalam mendukung pembangunan.

b. Sarana/prasarana

Pemanfaatan dana desa yang digunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan wilayah memberi dampak yang baik bagi perkembangan sarana dan prasarana di

wilayah. Dukungan dari pemerintah daerah berupa pembangunan infrastruktur jalan telah membantu meningkatkan kemudahan transportasi dan efisien dalam menempuh perjalanan, sehingga perekonomian berjalan lancar.

c. Keuangan

Pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Kesamben saat ini meningkat pesat, dengan semakin banyaknya generasi muda yang memiliki ide kreatif dalam bidang usaha, baik usaha industri, jasa maupun pertanian berdampak pada perkembangan ekonomi yang baik. Dengan demikian, pendapatan warga desa akan meningkat karena tersedianya lapangan pekerjaan yang luas.

d. Teknologi

Kemajuan teknologi juga diikuti oleh masyarakat Kecamatan Kesamben. Kemudahan mengakses media sosial membawa pengaruh bagi kehidupan masyarakat Kecamatan Kesamben. Banyak hal dapat dipelajari melalui media sosial. Termasuk dalam pengembangan usaha industri maupun usaha jasa, terinspirasi dari media sosial.

2. Faktor Penghambat

Pada faktor kelemahan ini juga ada 4 hal yang berpengaruh penting sebagai pendukungnya, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Pola pikir beberapa masyarakat yang masih menggunakan cara tradisional utamanya dalam kegiatan pertanian dapat menghambat perkembangan perekonomian dalam bidang pertanian. Selain itu banyak generasi muda yang memilih bekerja di luar kota maupun di luar negeri daripada membangun wilayahnya. Sehingga faktor tersebut menjadi kelemahan dalam pembangunan wilayah Kecamatan Kesamben.

b. Sarana/prasarana

Kondisi alam dan tanah yang labil di wilayah Kecamatan Kesamben menyebabkan beberapa infrastruktur wilayah tidak bertahan lama, karena mengalami kerusakan akibat pergeseran tanah.

c. Keuangan

Kondisi perubahan iklim sangat berpengaruh bagi warga yang berprofesi sebagai petani. Hal ini disebabkan karena debit air sungai kecil sehingga tidak cukup mengairi sawah di seluruh wilayah Kecamatan Kesamben. Akibatnya sering terjadi gagal panen .

d. Teknologi

Dalam bidang teknologi komunikasi, akses pada media sosial terkendala pada jaringan internet di wilayah Kecamatan Kesamben. Karena masih ada wilayah yang tidak dapat mengakses internet dengan lancar. Dalam bidang ekonomi, masih banyak UMKM yang belum memiliki peralatan untuk membantu pengolahan produknya. Dalam bidang pertanian, masih minimnya alat pertanian modern juga menghambat para petani dalam memaksimalkan kegiatan pertanian.

B. Analisis Lingkungan Eksternal

Ada 2 faktor yang mempengaruhi lingkungan eksternal yaitu :

1. Faktor Pendorong

Pada analisis lingkungan eksternal faktor pendorong yang sangat mempengaruhi, yaitu :

a. Politik

Kebijakan politik sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Kecamatan Kesamben. Beberapa kebijakan pemerintah, terutama dalam kebijakan dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan membawa pengaruh yang besar

bagi kehidupan masyarakat Kecamatan Kesamben.

b. Ekonomi

Perekonomian yang stabil memberikan dampak bagi kehidupan Masyarakat Kecamatan Kesamben. Hal ini dikarenakan warga Kecamatan Kesamben yang sebagian besar sebagai petani, merupakan pemasok hasil pertanian ke Ibukota. Tidak hanya pertanian, peternakan penghasil telur juga memasok hasil peternakan ke Ibukota. Sehingga semakin stabil harga-harga kebutuhan maka semakin baik pula perekonomian masyarakat Kecamatan Kesamben.

c. Persaingan

Kegiatan perekonomian utamanya pertanian dan peternakan di wilayah Kecamatan Kesamben terus berupaya untuk menjaga kualitas produk. Karena persaingan dengan hasil pertanian dan peternakan dengan wilayah lain tidak bisa dihindari. Namun dengan usaha dan kemampuan masyarakat yang terus menciptakan ide kreatif masih mampu bertahan dalam persaingan dengan wilayah lain.

2. Faktor Penghambat

Pada analisis lingkungan eksternal faktor penghambat atau ancaman yang sangat mempengaruhi pencapaian RTRW antara lain :

a. Politik

Kebijakan politik terkadang juga tidak berpihak kepada masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata menjadi penghambat dalam pelaksanaan RTRW di wilayah Kecamatan Kesamben.

b. Ekonomi

Kondisi ekonomi di masa pandemi telah membawa dampak buruk. Beberapa produk unggulan UMKM Kecamatan Kesamben tidak dapat dipasarkan secara maksimal karena kurangnya permintaan masyarakat.

c. Persaingan

Persaingan yang tidak sehat menjadi penghambat dalam pengembangan perekonomian masyarakat Kecamatan Kesamben. Adanya monopoli perdagangan dari pihak-pihak tertentu dan penguasaan lahan oleh pihak tertentu membuat penataan ruang dan wilayah menjadi tidak merata.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi Kecamatan Kesamben saat ini telah siap dalam mendukung dan mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah sesuai potensi yang dimiliki Wilayah Kecamatan Kesamben. Dengan memaksimalkan potensi yang ada dan kerja sama yang baik antara warga masyarakat dan pemerintah Kecamatan Kesamben maka akan terwujud penataan ruang dan wilayah yang baik sesuai amanat Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar 2011-2031.

c. **Isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menggambarkan potensi dan tantangan pembangunan yang dihadapi suatu daerah. Kondisi ini perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam perencanaan pembangunan yang secara tidak langsung berdampak pada masyarakat di masa yang akan datang. Analisa isu strategis memiliki sifat antisipatif, karena berdampak pada jangka panjang berupa kerugian dan peluang yang terlewatkan jika tidak ditelaah secara mendalam.

Karakteristik dari isu strategis ini memiliki kondisi yang penting, mendesak, jangka panjang, mendasar dalam menentukan tujuan di masa yang akan datang. Analisis isu strategis merupakan tahap terakhir dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini dinilai penting karena menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan hambatan pada daerah tersebut.

Proses analisis isu strategi ini mencakup jangka pendek dan jangka panjang untuk menunjang sistem berkelanjutan. Penyebab isu strategis menjadi salah satu dasar utama perumusan perencanaan pembangunan daerah adalah rumusan yang dihasilkan selaras dengan peluang serta cita-cita masyarakat terhadap kepala daerah. Oleh karena itu, perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1. memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah;
4. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola;
5. prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Kesamben dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government, sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar pada tahun 2025-2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Blitar.

Isu-isu strategis Kabupaten Blitar yaitu :

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berkelanjutan
2. Percepatan Pengentasan Kemiskinan & Pengurangan Kesenjangan
3. Peningkatan Ekonomi Inklusif & Hilirisasi Pertanian
4. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan

berkelanjutan

5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketangguhan Bencana, dan Adaptasi Perubahan Iklim
6. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Akselerasi Transformasi Digital Pelayanan Publik

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah yang timbul dari tahun – tahun sebelumnya dan berdasarkan telaah diatas maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis Kecamatan Kesamben pada tahun 2025-2029 yaitu :

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berkelanjutan
2. Percepatan Pengentasan Kemiskinan & Pengurangan Kesenjangan
3. Peningkatan Ekonomi Inklusif & Hilirisasi Pertanian
4. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketangguhan Bencana, dan Adaptasi Perubahan Iklim
6. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akselerasi Transformasi Digital Pelayanan Publik

Adapun perumusan Isu strategis Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10
Perumusan Isu Strategis Kecamatan Kesamben

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	Komposisi penduduk menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar sedang berada pada periode bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif.	Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia.	Angka putus sekolah yang masih tinggi	Pergeseran Demografi Global Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar dan porsi lansia meningkat (Asia 55%)	Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN)	Pengembangan SDM berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berkelanjutan

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
2	Menurunnya tingkat kemiskinan	Masih relatif tingginya ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan lapangan kerja serta tingkat kemiskinan dan kesenjangan masih relatif tinggi	Tingkat kemiskinan masih tinggi	Perkembangan Teknologi akan menggantikan sekitar 40% pekerjaan saat ini	Kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa	Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan; perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; pengembangan program ekonomi dan kewirausahaan serta program program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan & Pengurangan Kesenjangan

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
3	<p>Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas</p> <p>Meningkatnya jumlah koperasi yang berkualitas</p>	<p>Belum optimalnya produktivitas pertanian dan pertumbuhan ekonomi inklusif</p> <p>Belum optimalnya perkembangan UMKM karena pelaku UMKM belum mampu mengikuti persaingan pasar global. Belum optimalnya pengelolaan koperasi. Rendahnya pemanfaatan koperasi oleh masyarakat</p>	<p>Masih rendahnya harga jual pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan</p>	<p>Persaingan Sumber Daya Alam</p> <p>Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan SDA</p>	<p>Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi</p>	<p>Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah</p>	<p>Peningkatan Ekonomi Inklusif & Hilirisasi Pertanian</p>

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
4	Infrastruktur Kabupaten Blitar memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah, terutama pembangunan Jalur Lintas Selatan (Pansela)	Belum optimalnya akses dan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Kualitas dan kuantitas Infrastruktur persampahan masih minim		Infrastruktur dan literasi digital rendah	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
5	Memiliki pengelolaan limbah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan	Belum optimalnya pengelolaan mitigasi bencana dan lingkungan hidup yang berkualitas Terjadinya krisis air bersih di beberapa wilayah karena kekeringan.	Pengelolaan sampah; Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum pengelolaan kawasan hutan	Perubahan Iklim Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana	Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketangguhan Bencana, dan Adaptasi Perubahan Iklim

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
6	Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah dengan predikat sangat inovatif	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital	Perlunya peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Blitar Sulitnya masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah daerah	Tata Kelola Keuangan Global Pergeseran Kebijakan Fiskal, CBD, dan Fintech	Tata Kelola pemerintahan belum optimal Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik dan bermanfaat dengan wawasan global dan tetap berkearifan lokal melalui kolaborasi governansi	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akselerasi Transformasi Digital Pelayanan Publik

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Perumusan tujuan harus ekuivalen dengan isu strategis, tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi Kabupaten Blitar. Sedangkan Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome Program Perangkat Daerah. Di dalam sasaran melekat Indikator Sasaran. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka melaksanakan Rencana pembangunan daerah Lima Tahun Kedepan maka OPD Kecamatan Kesamben harus mengacu pada visi dan misi kepala Daerah terpilih. Adapun Visi Kabupaten Blitar untuk tahun 2025-2029 adalah: Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya. mengandung makna yang mendalam untuk mengembalikan kejayaan Kabupaten Blitar agar kembali "Kawentar." Visi ini berfokus pada peningkatan daya saing daerah dan optimalisasi pemanfaatan potensi yang berlimpah.

Semangat "Blitar Kawentar" menggarisbawahi eksistensi Kabupaten Blitar sebagai daerah dengan berbagai potensi yang unik, didukung oleh masyarakat yang toleran, religius, serta menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Dengan kekayaan alam yang melimpah, Pemerintah Kabupaten Blitar diharapkan mampu menjadi motor penggerak, fasilitator dan dinamisator utama perekonomian dan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Melalui sinergi antara Pemerintah Daerah, sektor swasta, dan masyarakat,

semangat kebersamaan dalam pembangunan (collective actions) diharapkan dapat terwujud.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Blitar periode 2025–2029, sejumlah misi pembangunan telah dirumuskan sebagai penjabaran dari visi tersebut. Misi ini berfungsi untuk menggambarkan strategi dan langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan pembangunan yang direncanakan. Proses perumusan misi bertujuan untuk menyusun kerangka konseptual yang mencakup tujuan, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan, sekaligus menentukan langkah strategis yang relevan. Dalam penyusunannya, faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, dianalisis secara mendalam, termasuk melalui evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada. Dengan adanya rumusan misi ini, arah pembangunan Kabupaten Blitar menjadi lebih jelas dan terarah dalam mendukung realisasi visi yang telah ditetapkan.

Adapun misi Kabupaten Blitar tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berakhlak, Sehat Jasmani dan Rohani, Berpendidikan yang Baik, Berdaya Saing, melalui pembangunan Keluarga Sejahtera dan Optimalisasi potensi Generasi Muda yang Siap Menyongsong Indonesia Emas
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha serta Tangguh Bencana
3. Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat
4. Menjamin Ketentraman, Ketertiban Serta Kebebasan Beragama Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Kecamatan Kesamben melaksanakan misi ketiga yaitu Meningkatkan Kinerja Birokrasi

dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Kantor Kecamatan Kesamben dalam kurun tahun 2025 - 2029 menetapkan tujuan sebagai berikut:

“Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik”

Dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing - masing).


Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Kantor Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dalam kurun waktu tahun 2025-2029, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatkan Kemandirian Desa di Kecamatan
Indikator : Persentase Desa Mandiri di Kecamatan
2. Sasaran : Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Indikator : Angka Kriminalitas di Kecamatan
3. Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
4. Indikator : Nilai Sakip


Tujuan dan sasaran OPD dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja OPD dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian indikator kinerja sasaran dan tujuan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran sesuai dengan Tugas dan fungsi dari OPD tersebut. Indikator

tujuan dan sasaran OPD merupakan target selama lima tahun yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya, dan target ditetapkan untuk setiap tahun pencapaiannya.

Berikut Gambaran Konsep Renstra Perangkat Daerah Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025



Berikut Gambaran Konsep Renstra Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar disajikan dalam gambar



Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Kesamben, maka ditetapkan indikator tujuan dan sasaran serta target yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran dan Indikator Tujuan dan sasaran Jangka
Menengah Kecamatan Kesamben
Kabupaten Blitar 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1	Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat
		Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase desa Mandiri di Kecamatan
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka Kriminalitas di Kecamatan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kesamben
Kabupaten Blitar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2024 (REALISASI)	2025 (TARGET)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks (Skala 0-100)	80	80	82	83	84	86	88	88
		Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase desa Mandiri di Kecamatan	%	60%	70%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka Kriminalitas di Kecamatan	Angka	12,95	12,95	11	9,25	7,4	5,5	3,7	3,7
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	Nilai	60,55	73,35	73,40	73,45	73,50	73,55	73,60	73,60

Sumber : data Kecamatan kesamben yang di olah

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kesamben
Kabupaten Blitar

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Definisi Operasional/Referensi Sumber Data	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRAPD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRAPD
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks (Skala 0-100)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar. Pelaksanaan SKM dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 9 unsur yang menjadi indikator utama dalam SKM : 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi	80	80	82	83	84	86	88	88

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Definisi Operasional/Referensi Sumber Data	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRAPD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRAPD
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan; dan 9. Sarana dan prasarana. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan melalui aplikasi E-Sukma Jatim = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$ Dimana : - Bobot Nilai rata-rata tertimbang : = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = 1 / 4 = 0,071$								
	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase desa Mandiri di Kecamatan	Persentase	'Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya secara mandiri, memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang berkelanjutan, dan mampu mengelola potensi sumber daya dan administrasi pemerintahannya dengan sangat baik. Kemandirian ini dicapai dengan mengembangkan potensi lokal tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal, menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan	60%	70%	80%	80%	90%	90%	100%	100%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Definisi Operasional/Referensi Sumber Data	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRAPD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRAPD
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<p>harmonis dengan lingkungan. Kemampuan desa untuk menjadi mandiri diukur melalui Indeks Desa (IDM) di mana desa mandiri memiliki nilai IDM tertinggi atau berada pada rentang 79,63% hingga 100% '</p> <p>$= (\sum \text{Desa Mandiri}) / (\sum \text{Desa di Kecamatan}) \times 100\%$</p> <p>Website IDM / PMD Website IDM atau data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar</p>								
	Meningkatnya ketertarikan dan ketertiban umum	Angka Kriminalitas di Kecamatan	Angka	<p>Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, diantaranya Pencurian, perampokan, penipuan, kekerasan fisik, dan tindakan asusila serta penyalahgunaan narkoba. Semakin tinggi angka kejahatan berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah. Angka kriminalitas = $(\sum (\text{Pencurian} + \text{perampokan} +$</p>	12,95	12,95	11	9,25	7,4	5,5	3,7	3,7

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Definisi Operasional/Referensi Sumber Data	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRAPD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRAPD
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Judi + Penipuan + Tindak Asusila + Narkoba) tahun ke-n)/jumlah penduduk tahun ke-n x 100.000 (Sumber : Polsek (diutamakan)/ BPS Kecamatan dalam angka								
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	Nilai	Penilaian SAKIP dihitung dengan menjumlahkan nilai pada komponen perencanaan kinerja, komponen pengukuran kinerja, komponen pelaporan kinerja, dan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal. = \sum komponen perencanaan kinerja + komponen pengukuran kinerja + komponen pelaporan kinerja + komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal Laporan Hasil Evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat	60,55	73,35	73,40	73,45	73,50	73,55	73,60	73,60

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN
DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR
RENSTRA PD PEMERINTAH
KABUPATEN BLITAR**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Kesamben											
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks (Skala 0-100))	80	80	82	83	84	86	88	
		Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	60	70	80	80	90	90	100	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka Kriminalitas di Kecamatan (Angka)	12,95	12,95	11	9,25	7,4	5,5	3,7	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP (Nilai)	60,55	73,35	73,4	73,45	73,5	73,55	73,6	

3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran

Renstra PD Tahun 2025-2029

Upaya mewujudkan visi “Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya”, yang sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan adalah misi kedua yaitu Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha serta Tangguh Bencana. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Kesamben dalam kurun tahun 2025 - 2029 menetapkan satu tujuan yaitu “Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik”.

Dalam mendukung perwujudan visi dan misi RPJMD, maka Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar menetapkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama lima tahun.

Strategi Renstra Kecamatan Kesamben Tahun 2025-2029 ditentukan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang ada di Kecamatan Kesamben adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan peran aparatur kecamatan dalam pembinaan dan peningkatan pemberdayaan desa
2. Penguatan peran aparat keamanan dalam menjaga ketertiban masyarakat, Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai agama, budaya, dan Pancasila, serta Peningkatan koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum
3. Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, Peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan digitalisasi layanan publik, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana publik penyederhanaan birokrasi dan peningkatan kapasitas ASN

Tabel 3.4

Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Program/Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Peningkatan peran aparatur kecamatan dalam pembinaan dan peningkatan pemberdayaan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1.2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
				<ol style="list-style-type: none"> 2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Program/Kegiatan
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Penguatan peran aparat keamanan dalam menjaga ketertiban masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai agama, budaya, dan Pancasila, serta Peningkatan koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
				<ol style="list-style-type: none"> 2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Program/Kegiatan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, Peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan Optimalisasi penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan, Digitalisasi layanan publik, Penyederhanaan prosedur birokrasi dan Peningkatan kapasitas ASN dalam pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1.3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Program/Kegiatan
				2.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.4 Kegiatan Administraasi Umum Perangkat Daerah 2.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan

4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran renstra PD.

Sebelum menentukan arah kebijakan Renstra PD perlu dilakukan penahapan pembangunan. Yang dimaksud penahapan Pembangunan Adalah prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan Renstra Kecamatan Kesamben disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5

Penahapan Renstra Kecamatan Kesamben

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan pembinaan pemberdayaan masyarakat	Pemantapan Birokrasi dan Peningkatan kualitas aparatur	Pembinaan BUMDes dan KMP untuk penguatan daya saing ekonomi	Mewujudkan kemandirian wilayah dan Pembangunan berkelanjutan

Dalam tahapan penyusunan renstra perangkat daerah, penentuan lokus menjadi salah satu komponen strategis untuk menentukan di mana

dan pada unit kerja mana fokus pembangunan dan program akan dilaksanakan. Lokus Renstra Perangkat Daerah menunjukkan fokus lokasi pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra, sekaligus menandakan ruang lingkup tanggung jawab perangkat daerah tersebut. Lokus ini penting dilakukan agar pembangunan dan program dapat tepat sasaran sesuai dengan wilayah kerja atau kewenangan perangkat daerah.

Adapun lokus untuk pelaksanaan Renstra Kecamatan Kesamben Tahun 2025-2029 adalah di internal Kantor Kecamatan Kesamben dan diseluruh Desa di wilayah Kecamatan Kesamben sejumlah 10 Desa.

Selanjutnya perlu disajikan pula arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Kesamben Tahun 2025-2029. Arah kebijakan Renstra PD Adalah merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD dan selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran renstra PD.

Adapun Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kesamben periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Percepatan Digitalisasi Pelayanan Publik Dan Peningkatan Respon Terhadap Laporan Masyarakat.	1. Peningkatan peran serta masyarakat 2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 3. Peningkatan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa 4. Mengoptimalkan deteksi dini, pembinaan, penyuluhan, patroli,	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>pengamanan, penertiban, serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran perda dan perkara</p> <p>5. Menyusun kebijakan dan regulasi untuk mendukung trantibum, serta memfasilitasi koordinasi antar lembaga terkait.</p> <p>6. Memperkuat edukasi nilai-nilai agama, budaya, dan pancasila di masyarakat.</p> <p>7. Mengkoordinasikan upaya trantibum, penegakan hukum, dan pencegahan penyakit masyarakat (penyalahgunaan narkoba, minuman keras, judi, dan lain-lain) dengan berbagai pihak terkait.</p> <p>8. Peningkatan Respon dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan</p>	
		Meningkatkan Pemenuhan Standar Pelayanan Publik.	<p>1. Peningkatan kualitas aparatur,</p> <p>2. Penguatan sarana prasarana,</p> <p>3. Optimalisasi pelatihan</p> <p>4. Peningkatan kapasitas, pemanfaatan pengelolaan keuangan berbasis digital</p>	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			5. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasaran publik	
		Mengoptimalkan Implementasi Inovasi Layanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan system informasi terintegrasi 2. Memperkuat efektivitas dan integrasi pelayanan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa 3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendekatkan pelayanan hingga ke desa 	-

Sumber : Data yang diolah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab ini merupakan uraian tentang Rencana Kinerja Kecamatan Kesamben selama 5 tahun kedepan yang memuat informasi tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan, Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output), Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan, Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 5 tahun kedepan, Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD, Unit Kerja OPD Penanggung-jawab dan lokasi.

Adapun komponen tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program

Program – program yang ditetapkan merupakan program – program sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategis. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program – program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

2. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Kecamatan Binangun Kesamben sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

3. Indikator Kinerja Program (Outcome)

ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk Penerima manfaat tertuang sebagai hasil dari output dengan kata kunci **“Apa yang ingin dicapai”**

4. Indikator Kinerja Kegiatan (Output)

ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan produk/barang/jasa yang dihasilkan dari proses/kegiatan yang

menggunakan input dengan kata kunci ***“Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)”***

5. Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan
Berisikan tentang anggaran awal tahun perencanaan beserta target kinerja program dan pendanaan sebagai acuan atau pembanding 5 tahun kedepan.
6. Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Merupakan perjanjian kepala OPD Kecamatan Kesamben dengan Bupati Blitar dalam Program – program yang ditetapkan merupakan program – program sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategis beserta kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program tersebut
7. Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD
Menggambarkan hasil akhir yang harus dipenuhi kepala OPD
8. Unit Kerja OPD Penanggung-jawab
9. Lokasi Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2029 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar selama 5 (lima) tahun kedepan.

1. Uraian Program

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada periode Renstra. Program yang ditetapkan merupakan program-program sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategis.

a. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indicator Skor Sakip Perangkat Daerah, dan untuk mewujudkan outcome Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan

dan Pelayanan Publik dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, maka Kecamatan Kesamben menentukan Program yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik indikatornya adalah persentase pelayanan kecamatan (kelurahan) berkualitas baik. Dengan Definisi Operasional :

$$=(\sum \text{Pelayanan yang sesuai dengan Standart Pelayanan})/(\sum \text{Seluruh pelayanan di Kecamatan}) \times 100\%$$

Output yang ingin diwujudkan dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik adalah :

- a. Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- c. Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator program Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran. Dengan definisi operasional sebagai berikut :

= Hasil Survey internal di kecamatan sesuai permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017.

Adapun output yang ingin diwujudkan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

- a. Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- d. Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Terlaksananya Administraasi Umum Perangkat Daerah
- f. Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara

b. Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan

Dalam mencapai sasaran meningkatnya kemandirian desa di kecamatan dengan indicator sasaran Persentase desa Mandiri di Kecamatan, serta untuk mewujudkan outcome Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan kepada Pemerintahan Desa dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, maka Kecamatan Kesamben menentukan Program yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa indikatornya adalah :

- Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu;
- Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu;
- Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu.

Adapun output yang ingin diwujudkan dalam Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah :

Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan indikatornya adalah persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dengan definisi operasional sebagai berikut :

$$=(\sum \text{Pemberdayaan yang terlaksana})/(\sum \text{Jumlah rencana pemberdayaan yang dilaksanakan}) \times 100\%$$

Adapun output yang ingin diwujudkan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah :

- a. Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa;
- b. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- c. Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

c. Sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan indicator sasaran Menurunnya Angka Kriminalitas di Kecamatan, serta untuk mewujudkan outcome Terpenuhinya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Terpenuhinya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, maka Kecamatan Kesamben menentukan Program yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indicator program Persentase gangguan trantibum yang terselesaikan. Dengan definisi operasional sebagai berikut :

$$=(\sum \text{Gangguan/laporan aduan yang terselesaikan})/(\sum \text{Jumlah seluruh laporan aduan/gangguan}) \times 100\%$$

Adapun output yang ingin diwujudkan dalam Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah :

- a. Terkoordinasinya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indicator program Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Dengan definisi operasional sebagai berikut :

$$=(\sum \text{fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum})/(\sum \text{Jumlah rencana fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum}) \times 100\%.$$

Adapun output yang ingin diwujudkan dalam Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah :

- a. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

2. Uraian Kegiatan

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Pada program ini terdapat 3 kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
Indikatornya adalah Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
2. Penyelenggaran urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan ;
Indikatornya adalah Jumlah Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
Indikatornya adalah Jumlah fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Pada program ini terdapat 2 kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
Indikatornya adalah Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
Indikatornya adalah Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan

Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.

3. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;

Indikatornya adalah Jumlah Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

C. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Pada program ini terdapat 1 kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikatornya adalah Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

D. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pada program ini terdapat 2 kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Indikatornya adalah Jumlah fasilitasi dan koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

3. Indikatornya adalah Jumlah fasilitasi dan koordinas Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pada program ini terdapat 1 kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;

Indikatornya adalah Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

F. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program ini merupakan program yang mendukung aktivitas perkantoran Kecamatan Kesamben. Pada program ini terdapat 8 kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Indikatornya adalah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Indikatornya adalah Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
Indikatornya adalah Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
Indikatornya adalah Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
Indikatornya adalah Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
Indikatornya adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Indikatornya adalah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Indikatornya adalah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik.

3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja Indikator, Target dan Pagu

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

Sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1). Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Indikator : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Target : 1 laporan

2. Kegiatan Penyelenggaran urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;

Sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

Indikator : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

Target : 1 laporan

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;

- 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Indikator : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain

yang Dilimpahkan

Target : 1 laporan

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;

Sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Indikator : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Target : 5 Lembaga kemasyarakatan

2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Indikator : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Target : 1 laporan

2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;

Sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Indikator : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di selenggarakan

Target : 5 Lembaga kemasyarakatan

3. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;

Sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Indikator : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan

dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Target : 50 keluarga

2) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

Indikator : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

Target : 30 Keluarga

C. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan adalah sebagai berikut :

1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Indikator : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Target : 10 dokumen

2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Indikator : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Target : 10 dokumen

3) Fasilitasi pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Indikator : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Target : 10 dokumen

4) Pemilihan Kepala Desa

Indikator : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Target : 1 desa

- 5) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Indikator : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Target : 10 dokumen

- 6) Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Indikator : Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Target : 10 dokumen

- 7) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Target : 10 dokumen

Target : 10 dokumen

- 8) Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Indikator :Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Target : 10 dokumen

D. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Sub Keegiatannya adalah sebagai berikut :

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Target : 1 laporan

- 2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Indikator : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Target : 1 laporan

2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Indikator : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Target : 1 laporan

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;

Sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Target : 50 orang

- 2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Target : 40 orang

- 3) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Target : 30 orang

- 4) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Indikator : Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Target : 3 kali

G. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini merupakan program yang mendukung aktivitas perkantoran Kecamatan Kesamben. Pada program ini terdapat 7 kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indicator : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Target : 3 dokumen

- 2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indicator : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan

Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Target :3 dokumen

- 3) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
Indikator : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang
Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat
Daerah

Target :1 dokumen

- 4) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral
Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan
Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

Target : 1 Dokumen

- 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indicator : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Target : 3 laporan

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indicator : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

Target : 11 orang

- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indicator : Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

Target : 4 dokumen

- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Indicator : Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

Target : 12 Laporan

- 4) Koordinasi koordinasi dan penyusunan laporan keuangan
bulanan/triwulanan/semesteran SKPD

Indicator : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Target : 4 laporan

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub kegiatan adalah sebagai berikut :

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Indicator : jumlah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Target: 2 laporan

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indicator : Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Target : 13 orang

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor

Indicator : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Target : 1 paket

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indicator : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Target : 1 paket


3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indicator : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

- Target : 1 paket
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indicator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Target : 1 paket
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Indicator : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Target : 1 paket
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indicator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Target : 12 laporan
- 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Indicator : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Target : 2 laporan
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
Sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- 1) Pengadaan Mebel
Indicator : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Target : 2 paket
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indicator : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Target : 1 unit
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indicator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Target : 12 laporan

- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indicator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Target : 1 laporan
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indicator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Target : 12 laporan
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Indicator : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Target : 6 unit
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indicator : Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Target : 12 unit
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indicator : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Target : 1 unit

Adapun rincian tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, kinerja indikator, target dan pagu anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Gambar 4.1: Kerangka Perumusan Program/kegiatan/Subkegiatan Renstra P

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					2.230.039.718,93		2.259.582.879,24		2.289.783.609,61		2.320.666.592,02		2.352.257.661,92	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.048.970.630,93		2.069.460.337,24		2.090.154.940,61		2.111.056.490,02		2.132.167.054,92	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kecamatan Kesamben)	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Adminitrasi Perkantoran (%)	90	90	92	2.048.970.630,93	94	2.069.460.337,24	96	2.090.154.940,61	98	2.111.056.490,02	100	2.132.167.054,92	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					23.725.800,00		24.912.090,00		26.157.695,00		27.465.579,00		28.838.858,00	
Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kecamatan Kesamben)	persentase pelayanan kecamatan (kelurahan) berkualitas baik (%)	80	80	82	23.725.800,00	83	24.912.090,00	84	26.157.695,00	86	27.465.579,00	88	28.838.858,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					37.826.775,00		39.718.114,00		41.704.019,00		43.789.220,00		45.978.681,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Kesamben)	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)	80	90	92	37.826.775,00	94	39.718.114,00	96	41.704.019,00	97	43.789.220,00	98	45.978.681,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					44.623.688,00		46.854.872,00		49.197.615,00		51.657.496,00		54.240.371,00	
Terpenuhihnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Kesamben)	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	90	90	90	44.623.688,00	92	46.854.872,00	93	49.197.615,00	95	51.657.496,00	100	54.240.371,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					23.736.825,00		24.923.666,00		26.169.850,00		27.478.342,00		28.852.259,00	
Terpenuhihnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Kesamben)	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	90	90	92	23.736.825,00	94	24.923.666,00	96	26.169.850,00	98	27.478.342,00	100	28.852.259,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					51.156.000,00		53.713.800,00		56.399.490,00		59.219.465,00		62.180.438,00	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan kepada Pemerintahan Desa (Kecamatan Kesamben)	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu (%)	80	80	85	51.156.000,00	87	53.713.800,00	90	56.399.490,00	95	59.219.465,00	100	62.180.438,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu (%)	80	80	85		87		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu (%)	80	80	85		87		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					2230039718.93		2259582879.24		2289783609.61		2320666592.02		2352257661.92	

**TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	DO / FORMULASI PERHITUNGAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
7.01 - KECAMATAN							2.230.039.718,93		2.259.582.879,24		2.289.783.609,61		2.320.666.592,02		2.352.257.661,92		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat daerah	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Persentase	Persen Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran digunakan untuk mengukur seberapa baik kinerja pelayanan administrasi perkantoran menurut para pegawai dengan menggunakan metode survei kuesioner. hasil survei ini menjadi tolak ukur kinerja dan membantu dalam meningkatkan kualitas layanan	90	90	92	2.048.970.630,93	94	2.069.460.337,24	96	2.090.154.940,61	98	2.111.056.490,02	100	2.132.167.054,92	100	10.451.809.453,72
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen (RKA, DPA,RKAP, DPAP Renstra, Renja, PK, Dokumen Statistik sektoral	9	11	11	4.319.595,00	11	4.535.574,75	11	4.762.353,49	11	5.000.471,16	11	5.250.494,71	55	23.868.489,12
7.01.01.2.01.0001 -Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Cukup Jelas	3	3	3	1.169.595,00	3	1.228.074,75	3	1.289.478,49	3	1.353.952,41	3	1.421.650,03	15	6.462.750,58
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	umlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Cukup Jelas	3	3	3	1.050.000,00	3	1.102.500,00	3	1.157.625,00	3	1.215.506,25	3	1.276.281,56	15	5.801.912,81
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Cukup Jelas	3	3	3	1.050.000,00	3	1.102.500,00	3	1.157.625,00	3	1.215.506,25	3	1.276.281,56	15	5.801.912,81
7.01.01.2.01.0008 -Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	Cukup Jelas	n/a	1	1	550.000,00	1	602.500,00	1	657.625,00	1	715.506,25	1	776.281,56	5	3.301.912,81
7.01.01.2.01.0009 -Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Laporan	Cukup Jelas	n/a	1	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	5	2.500.000,00
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	1	1.493.888.630,83	1	1.486.624.237,14	1	1.478.177.035,51	1	1.468.479.689,66	1	1.457.461.414,54	5	7.384.631.007,68

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	DO / FORMULASI PERHITUNGAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Cukup Jelas	12	12	12	4.498.200,00	12	4.723.110,00	12	4.959.265,50	12	5.207.228,78	12	5.467.590,21	60	24.855.394,49	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Laporan	Cukup jelas	4	4	4	1.686.825,00	4	1.771.166,25	4	1.859.724,56	4	1.952.710,79	4	2.050.346,33	16	9.320.772,93	
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	JumlahDokumen administrasi Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2	2	2	3.142.125,00	2	3.299.231,25	2	3.464.192,81	2	3.637.402,45	2	3.819.272,58	10	17.362.224,09	
7.01.01.2.03.0001 -Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Cukup Jelas	2	2	2	3.142.125,00	2	3.299.231,25	2	3.464.192,81	2	3.637.402,45	2	3.819.272,58	10	17.362.224,09	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	orang	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13	13	13	38.587.500,00	13	40.516.875,00	13	42.542.718,75	13	44.669.854,69	13	46.903.347,42	65	213.220.295,86	
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	Cukup Jelas	13	13	13	38.587.500,00	13	40.516.875,00	13	42.542.718,75	13	44.669.854,69	13	46.903.347,42	65	213.220.295,86	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan Administrasi Umum yang akuntabel	Bulan	Jumlah waktu pelaksanaan Administrasi Umum yang akuntabel	12	12	12	63.073.603,29	12	66.227.283,46	12	69.538.647,64	12	73.015.580,02	12	73.015.580,02	60	331.925.212,77	
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Cukup Jelas	1	1	1	2.959.031,25	1	3.106.982,81	1	3.262.331,95	1	3.425.448,55	1	3.596.720,98	5	16.350.515,54	
7.01.01.2.06.0002 -Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket	Paket	Cukup jelas	0	1	1	1.575.000,00	2	1.653.750,00	2	1.736.437,50	2	1.823.259,38	2	1.914.422,34	9	8.702.869,22	
7.01.01.2.06.0003 -Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Cukup Jelas	2	2	2	3.931.074,00	2	4.127.627,70	2	4.334.009,09	2	4.550.709,54	2	4.778.245,02	10	21.721.665,34	
7.01.01.2.06.0004 -Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Cukup Jelas	3	3	3	3.618.129,38	3	3.799.035,84	3	3.988.987,64	3	4.188.437,02	3	4.397.858,87	15	19.992.448,74	
7.01.01.2.06.0005 -Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Cukup Jelas	3	3	3	8.643.600,00	3	9.075.780,00	3	9.529.569,00	3	10.006.047,45	3	10.506.349,82	15	47.761.346,27	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	DO / FORMULASI PERHITUNGAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Cukup Jelas	6	6	6	35.098.638,75	6	36.853.570,69	6	38.696.249,22	6	40.631.061,68	6	42.662.614,77	30	193.942.135,11	
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Cukup Jelas	2	2	2	4.244.625,00	2	4.456.856,25	2	4.679.699,06	2	4.913.684,02	2	5.159.368,22	10	23.454.232,54	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	Jumlah paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	3	3	37.249.637,25	3	39.112.119,11	3	41.067.725,07	3	43.121.111,32	3	45.277.166,89	15	205.827.759,64	
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Cukup Jelas	1	2	2	21.000.000,00	2	22.050.000,00	2	23.152.500,00	2	24.310.125,00	2	25.525.631,25	10	116.038.256,25	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	Cukup Jelas	1	1	1	16.249.637,25	1	17.062.119,11	1	17.915.225,07	1	18.810.986,32	1	19.751.535,64	5	89.789.503,39	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	12	156.396.094,47	12	164.215.899,20	12	172.426.694,16	12	181.048.028,86	12	190.100.430,31	60	864.187.146,98	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Cukup Jelas	12	12	12	34.275.622,50	12	35.989.403,63	12	37.788.873,81	12	39.678.317,50	12	41.662.233,37	60	189.394.450,80	
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Cukup Jelas	1	1	1	28.791.236,25	1	30.230.798,06	1	31.742.337,97	1	33.329.454,86	1	34.995.927,61	5	159.089.754,75	
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Cukup Jelas	12	12	12	93.329.235,72	12	97.995.697,51	12	102.895.482,38	12	108.040.256,50	12	113.442.269,33	60	515.702.941,43	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	12	255.316.950,00	10	268.082.797,50	10	281.486.937,36	10	295.561.284,24	10	310.339.348,45	50	1.410.787.307,55	
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	Cukup Jelas	6	6	6	74.088.000,00	6	77.792.400,00	6	81.682.020,00	6	85.766.121,00	6	90.054.427,05	30	409.382.968,05	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	Cukup Jelas	12	12	12	9.437.400,00	12	9.909.270,00	12	10.404.733,50	12	10.924.971,18	12	11.471.218,68	60	52.147.592,36	
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	Cukup Jelas	5	5	5	171.791.550,00	5	180.381.127,50	5	189.400.183,86	5	198.870.192,06	5	208.813.702,72	25	949.257.309,73	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	DO / FORMULASI PERHITUNGAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan kecamatan (kelurahan) berkualitas baik	Persentase	$(\sum \text{Pelayanan yang sesuai dengan Standart Pelayanan}) / (\sum \text{Seluruh pelayanan di Kecamatan}) \times 100\%$	80	80	82	23.725.800,00	83	24.912.090,00	84	26.157.695,00	86	27.465.579,00	88	28.838.858,00	88%	131.100.022,00	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	2	2	7.386.750,00	2	7.756.088,00	2	8.143.893,00	2	8.551.087,00	2	8.978.641,00	10	40.816.459,00	
7.01.02.2.01.0001 -Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Cukup Jelas	1	1	1	4.236.750,00	1	4.448.588,00	1	4.671.018,00	1	4.904.569,00	1	5.149.797,00	5	23.410.722,00	
7.01.02.2.01.0002 -Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	Cukup Jelas	1	1	1	3.150.000,00	1	3.307.500,00	1	3.472.875,00	1	3.646.518,00	1	3.828.844,00	5	17.405.737,00	
7.01.02.2.02 -Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1	1	1	7.276.500,00	1	7.640.325,00	1	8.022.341,00	1	8.423.458,00	1	8.844.631,00	5	40.207.255,00	
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Cukup Jelas	1	1	1	7.276.500,00	1	7.640.325,00	1	8.022.341,00	1	8.423.458,00	1	8.844.631,00	5	40.207.255,00	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah fasilitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	1	1	9.062.550,00	1	9.515.677,00	1	9.991.461,00	1	10.491.034,00	1	11.015.586,00	5	50.076.308,00	
7.01.02.2.04.0003 -Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	Cukup Jelas	1	1	1	9.062.550,00	1	9.515.677,00	1	9.991.461,00	1	10.491.034,00	1	11.015.586,00	5	50.076.308,00	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase	$(\sum \text{Pemberdayaan yang terlaksana}) / (\sum \text{Jumlah rencana pemberdayaan yang dilaksanakan}) \times 100\%$	80	90	92	37.826.775,00	94	39.718.114,00	96	41.704.019,00	97	43.789.220,00	98	45.978.681,00	98	209.016.809,00	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Desa yang di laksanakan	Kegiatan	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Desa yang di laksanakan	2	2	2	13.279.875,00	2	14.003.900,00	2	14.769.095,00	2	15.527.984,00	2	16.304.383,00	10	73.885.237,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	DO / FORMULASI PERHITUNGAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					2025	2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
7.01.03.2.01.0001- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasyarakatan	Cukup Jelas	10	10	10	7.772.625,00	10	8.261.300,00	10	8.739.365,00	10	8.997.784,00	10	9.447.673,00	50	43.218.747,00
7.01.03.2.01.0002 -Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	Cukup Jelas	1	1	1	5.507.250,00	1	5.742.600,00	1	6.029.730,00	1	6.530.200,00	1	6.856.710,00	5	30.666.490,00
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0	1	1	2.058.400,00	1	2.161.289,00	1	2.269.353,00	1	2.382.780,00	1	2.576.500,00	5	11.448.322,00
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Laporan	Cukup Jelas	0	1	1	2.058.400,00	1	2.161.289,00	1	2.269.353,00	1	2.382.780,00	1	2.576.500,00	5	11.448.322,00
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	50	50	50	22.488.500,00	50	23.552.925,00	50	24.665.571,00	50	25.878.456,00	50	27.097.798,00	250	123.683.250,00
7.01.03.2.06.0001 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	Cukup Jelas	50	50	50	19.288.500,00	50	20.252.925,00	50	21.265.571,00	50	22.378.456,00	50	23.497.798,00	250	106.683.250,00
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Cukup Jelas	0	0	20	3.200.000,00	20	3.300.000,00	20	3.400.000,00	20	3.500.000,00	20	3.600.000,00	100	17.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	DO / FORMULASI PERHITUNGAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					2026			2027		2028		2029		2030			
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
					(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase	$(\sum \text{Gangguan/laporan aduan yang terselesaikan}) / (\sum \text{Jumlah seluruh laporan aduan/gangguan}) \times 100\%$	90	90	90	44.623.688,00	92	46.854.872,00	93	49.197.615,00	95	51.657.496,00	100	54.240.371,00	100	246.574.042,00
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	2	2	36.873.113,00	2	38.716.768,25	2	40.652.606,00	2	42.685.237,00	2	44.819.499,00	10	203.747.223,35
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Cukup Jelas	1	1	1	28.604.363,00	1	30.034.581,00	1	31.536.310,00	1	33.113.126,00	1	34.768.782,00	5	158.057.162,00
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Cukup Jelas	1	1	1	8.268.750,00	1	8.682.187,25	1	9.116.296,00	1	9.572.111,00	1	10.050.717,00	5	45.690.061,25
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	1	1	7.750.575,00	1	8.138.103,75	1	8.545.009,00	1	8.972.259,00	1	9.420.872,00	5	42.826.818,75
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	Cukup Jelas	1	1	1	7.750.575,00	1	8.138.103,75	1	8.545.009,00	1	8.972.259,00	1	9.420.872,00	5	42.826.818,75
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	persentase	$(\sum \text{Fasilitasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum}) / (\sum \text{Jumlah rencana fasilitasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum}) \times 100\%$	90	90	92	23.736.825,00	94	24.923.666,00	96	26.169.850,00	98	27.478.342,00	100	28.852.259,00	100	131.160.942,00
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1	1	1	23.736.825,00	1	24.923.666,00	1	26.169.850,00	1	27.478.342,00	1	28.852.259,00	5	131.160.942,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	DO / FORMULASI PERHITUNGAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	Cukup Jelas	50	50	50	10.032.750,00	50	10.534.388,00	50	11.061.010,00	50	11.614.168,00	50	12.194.876,00	250	55.437.192,00
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	Cukup Jelas	0	50	50	7.497.000,00	50	7.871.850,00	50	8.265.442,00	50	8.678.710,00	50	9.112.646,00	250	41.425.648,00
7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	orang	Cukup Jelas	50	50	50	3.582.075,00	50	3.761.178,00	50	3.949.238,00	50	4.146.596,00	50	4.353.926,00	250	19.793.013,00
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Koordinasi Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	kali	Cukup Jelas	0	3	3	2.625.000,00	3	2.756.250,00	3	2.894.160,00	3	3.038.868,00	3	3.190.811,00	15	14.505.089,00
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	Persentase	\sum RKPdes yang ditetapkan tepat waktu / \sum RKPdes yang ditetapkan x 100%	80	80	85	51.156.000,00	87	53.713.800,00	90	56.399.490,00	95	59.219.465,00	100	62.180.438,00	100	282.669.193,00
	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Persentase	\sum APBDes yang ditetapkan tepat waktu / \sum RKPdes yang ditetapkan x 100%	80	80	85		87	90	95		100					
	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	Persentase	\sum LPPDes yang ditetapkan tepat waktu / \sum RKPdes yang ditetapkan x 100%	80	80	85		87	90	95		100					
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10	10	10	51.156.000,00	10	53.713.800,00	10	56.399.490,00	10	59.219.465,00	10	62.180.438,00	50	282.669.193,00
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	Cukup Jelas	10	10	10	9.150.750,00	10	9.608.289,00	10	10.088.704,00	10	10.593.137,00	10	11.122.794,00	50	50.563.674,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	DO / FORMULASI PERHITUNGAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
					2025	2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU	
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	Cukup Jelas	10	10	10	6.725.250,00	10	7.061.512,00	10	7.414.588,00	10	7.785.317,00	10	8.174.582,00	50	37.161.249,00	
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	Cukup Jelas	10	10	10	5.341.875,00	10	5.608.968,00	10	5.889.416,00	10	6.183.888,00	10	6.493.082,00	50	29.517.229,00	
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	Cukup Jelas	10	10	10	2.100.000,00	10	2.205.000,00	10	2.315.250,00	10	2.431.013,00	10	2.552.564,00	50	11.603.827,00	
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Cukup Jelas	10	10	10	7.386.750,00	10	7.756.088,00	10	8.143.893,00	10	8.551.087,00	10	8.978.642,00	50	40.816.460,00	
7.01.06.2.01.0010 - Fasilitas Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitas Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	Cukup Jelas	10	10	10	4.961.250,00	10	5.209.312,00	10	5.469.778,00	10	5.743.267,00	10	6.030.430,00	50	27.414.037,00	
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Dokumen	Cukup Jelas	10	10	10	10.528.875,00	10	11.055.318,00	10	11.608.083,00	10	12.188.489,00	10	12.797.914,00	50	58.178.679,00	
7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Dokumen	Cukup Jelas	10	10	10	4.961.250,00	10	5.209.313,00	10	5.469.778,00	10	5.743.267,00	10	6.030.430,00	50	27.414.038,00	

4. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kesamben sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Blitar, maka rencana strategis Kecamatan Kesamben merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.

Rencanastrategis Kecamatan Kesamben akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi.

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, maka Kecamatan Kesamben menentukan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang mengacu pada indikator kinerja penyelenggaraan pada bidang urusan, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini :

TABEL 4.3

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tujuan/sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar. Pelaksanaan SKM dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 9 unsur yang menjadi indikator utama dalam SKM : 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan; dan 9. Sarana dan prasarana. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan melalui aplikasi E-Sukma Jatim = Total dari Nilai Persepsi per Unsur Total unsur yang terisi x Nilai Penimbang Dimana : - Bobot Nilai rata-rata tertimbang : = Jumlah Bobot Jumlah Unsur = 1/ 4 = 0,071	80	80	82	83	84	86	88

Tujuan/sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kemandirian Desa di kecamatan	Persentase desa Mandiri di Kecamatan	Persentase	<p>Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya secara mandiri, memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang berkelanjutan, dan mampu mengelola potensi sumber daya dan administrasi pemerintahannya dengan sangat baik. Kemandirian ini dicapai dengan mengembangkan potensi lokal tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal, menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan harmonis dengan lingkungan.</p> <p>Kemampuan desa untuk menjadi mandiri diukur melalui Indeks Desa (IDM) di mana desa mandiri memiliki nilai IDM tertinggi atau berada pada rentang 79,63% hingga 100%</p> <p>$= \frac{(\sum \text{Desa Mandiri})}{(\sum \text{Desa di Kecamatan})} \times 100\%$</p> <p>Website IDM / PMD Website IDM atau data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar</p>	60%	70%	80%	80%	90%	90%	100%

Tujuan/sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Umum	Angka Kriminalitas di Kecamatan	Angka	Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, diantaranya Pencurian, perampokan, penipuan, kekerasan fisik, dan tindakan asusila serta penyalahgunaan narkoba. Semakin tinggi angka kejahatan berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah. Angka kriminalitas = $(\sum (\text{Pencurian} + \text{perampokan} + \text{Judi} + \text{Penipuan} + \text{Tindak Asusila} + \text{Narkoba}) \text{ tahun ke-n}) / \text{jumlah penduduk tahun ke-n} \times 100.000$ Polsek Kesamben atau Badan Pusat Statistik (Kecamatan dalam angka)	12,95	12,95	11	9,25	7,4	5,5	3,7
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	Penilaian SAKIP dihitung dengan menjumlahkan nilai pada komponen perencanaan kinerja, komponen pengukuran kinerja, komponen pelaporan kinerja, dan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal. $= \sum \text{komponen perencanaan kinerja} + \text{komponen pengukuran kinerja} + \text{komponen pelaporan kinerja} + \text{komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal}$ Laporan Hasil Evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat	60,55	73,35	73,4	73,45	73,5	73,55	73,6

BAB V

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rancangan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) Kantor Kecamatan Kesamben tahun 2025-2029, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi tujuan dan sasaran serta prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 5 (lima) tahun ke depan.

Kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut setelah Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kesamben ditetapkan antara lain:

- 1) Seluruh aparatur melaksanakan program dan kegiatan tahun 2025 sampai dengan 2029 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- 2) Program dan kegiatan tahun 2025 sampai dengan 2029 menjadi pedoman dalam menyusun renja perangkat daerah dan RKA SKPD.
- 3) Kepala Perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat daerah secara periodik.

Rencana Strategis ini akan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia / aparat yang memadai, sumber dana dan fasilitas yang cukup, koordinasi yang baik serta adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Dengan kata lain rencana strategis ini dapat berjalan dengan lancar apabila administrasi dan manajemen bisa seimbang dan berkesinambungan. Diharapkan sekali Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kantor Kecamatan Kesamben tahun 2025-2029 ini dapat dijadikan pedoman dan acuan serta arah dalam melaksanakan pembangunan kedepan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan pertolongan kepada setiap usaha kita dalam menuju perbaikan. Amiin.

Kesamben, 16 September 2025



AMIR BHARATA, ST. MSi
Pembina
NIP. 19760116 200212 1 003